



PUTUSAN

Nomor 25/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Fatriansyah Karya**
Tempat/Tanggal Lahir : Muntok, 9 Juni 1986
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Kampung Keranggan Atas RT.01/RW.11,
Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok,
Kabupaten Bangka Barat, Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung
2. Nama : **Fahrizan**
Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalpinang, 23 Desember 1981
Pekerjaan : Wiraswasta
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Kenangan Nomor 250
RT.003/RW.002, Kelurahan Rawa Bangun,
Kecamatan Taman Sari, Kota
Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Iwan Prahara Nur Asnawi, S.H., Muhammad Sholeh, S.H., Ferdy Hermawan Faried, S.H., dan Aristio Pratama Putra, S.H.** yang semuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **Tim Pembela Hak-Hak Rakyat Bangka Belitung** yang berkedudukan hukum di Kantor

Advokat/Konsultan Hukum "IWAN PRAHARA & PARTNER" jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 92, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, untuk mendampingi serta mewakili pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 April 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
 Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti tertulis Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Ahli Pemerintah.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 14 April 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 14 April 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 52/PAN.MK/2010 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 25/PUU-VIII/2010 pada hari Senin tanggal 19 April 2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Mei 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

A. LATAR BELAKANG

Semangat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, adalah bertujuan untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Yang selama kurang lebih empat dasawarsa ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah memberikan sumbangan penting bagi pembangunan nasional. Tetapi dapat dipahami, bahwa Undang-Undang tersebut muatannya masih bersifat sentralistik dan dianggap tidak sesuai lagi dengan situasi sekarang dan tantangan di masa depan. Apalagi bila melihat derasnya pengaruh globalisasi, yang mendorong tegaknya demokratisasi, otonomi daerah serta meningkatnya pemahaman terhadap hak asasi manusia.

Maka dianggap perlu untuk menyusun peraturan baru agar memberikan landasan hukum bagi pembaharuan dan penataan kembali kegiatan-kegiatan pertambangan. Sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU 4/2009), dengan telah disahkannya UU 4/2009, diharapkan mampu memberikan solusi serta jawaban terhadap permasalahan-permasalahan serta tantangan di bidang pertambangan.

Kelahiran sebuah peraturan baru biasanya memiliki problematikanya sendiri, karena tidak selalu dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang. Sebuah kewajiban, mengingat perbedaan sosial serta karakteristik dan budaya yang beragam, sehingga menyebabkan terjadinya pro dan kontra di kalangan masyarakat. Begitu juga dengan disahkannya UU 4/2009. Walaupun terkesan demokratis, serta terjadinya desentralisasi terhadap perizinan dan memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk membuka usaha dibidang pertambangan, namun masih terdapat nuansa ketidakpastian hukum dalam UU 4/2009 tersebut, sehingga dianggap mengganggu rasa keadilan orang lain.

Perbedaan sosial serta karakteristik setiap daerah sepertinya kurang mendapat perhatian dalam pembuatan UU 4/2009 ini. Sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru bagi dunia pertambangan itu sendiri. Padahal kondisi sosial, karakteristik serta budaya setiap daerah pastinya memiliki perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan itulah yang harusnya dapat diantisipasi, agar dalam perjalanannya dapat selaras dengan tujuan dan cita-cita dibuatnya UU 4/2009 ini. Masalah inilah yang belum mampu dijawab sepenuhnya oleh UU 4/2009.

Seperti yang terjadi di Provinsi Bangka Belitung, daerah yang dikenal dengan penghasil timah di dunia ini. Sejak disahkannya UU 4/2009 ini, telah menimbulkan gejala dan rasa resah bagi rakyat yang selama ini berusaha dan hidup di bidang pertambangan timah. Padahal keran kebebasan berusaha di bidang pertambangan ini, bagi masyarakat Bangka Belitung baru dirasakan kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini.

Secara singkat, historis penambangan bijih timah di Bangka dan Belitung yang telah dimulai semenjak ratusan tahun silam. Walaupun tidak ada satu datapun yang dapat menunjukkan sejak kapan sebenarnya penambangan timah dimulai. Namun timah telah dianggap sebagai komoditi strategis semenjak abad 18 di

bawah kepemimpinan Sultan Palembang. Selanjutnya setelah terjadi pergeseran kekuasaan dari Sultan Palembang kepada VOC pada abad 19, semenjak itu eksploitasi timah semakin meningkat diiringi semakin meluasnya pasar timah di dunia. Kekuasaan Belanda lewat VOC berusaha memonopoli, dengan cara membuat peraturan terhadap penambangan timah yang saat itu dikenal dengan *Tin Reglement*, yang melarang warga pribumi maupun perusahaan swasta melakukan kegiatan penambangan.

Pada tahun 1913 Belanda mendirikan perusahaan negara yang bernama Banka Tin Winning (BTW) nantinya BTW ini menjadi cikal bakal PT. Timah Tbk. Situasi timah selanjutnya selalu mengalami masa-masa suram akibat dieksploitasi penjajah. Termasuk juga pada saat pendudukan Jepang (1942-1950). Singkatnya setelah melewati beberapa periode sejarah, terjadilah proses nasionalisasi perusahaan timah pada tahun 1953, melalui sebuah gerakan politik nasionalisasi. Semenjak itu penambangan timah di bawah kendali pemerintah Indonesia. Pada saat di bawah kendali pemerintah, telah beberapa kali terjadi perubahan nama terhadap perusahaan negara yang mengeksploitasi timah di Bangka dan Belitung itu. Dan terakhir pada tahun-tahun 1990 an, Badan Usaha Milik Negara tersebut berganti nama PT. Timah. Tbk, Bahkan pada tahun 1995 PT. Timah *go public* dan berhasil mendirikan beberapa anak perusahaan.

Keberadaan PT. Timah Tbk sebagai perusahaan negara, kehadirannya tentu diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di Bangka dan Belitung. Tapi harapan tersebut ternyata tak lebih seperti sebuah pepatah lama yang berbunyi, "jauh panggang dari api". PT. Timah Tbk hanya mau mengeruk timahnya saja tanpa peduli kepentingan rakyat serta daerah. Tingkat kepedulian PT. Timah Tbk selama ini terhadap rakyat di Pulau Bangka maupun Belitung dirasakan minim sekali, tidak sepadan apabila dibandingkan dari keuntungan yang telah mereka dapatkan dari hasil mengeruk kekayaan alam di dua daerah tersebut selama puluhan tahun. Konon keuntungan yang diperoleh lebih banyak mengalir ke Jakarta.

Rakyat hanya diberikan janji-janji, janji-janji yang tidak pernah direalisasikan. Contoh kecil seperti program reklamasi (penghijauan kembali) yang dicanangkan PT. Timah, yang tujuannya untuk menutupi kembali lubang-lubang dan kolong-kolong bekas galian PT. Timah (yang banyak tersebar hampir di seluruh daerah

yang ada di Bangka dan Pulau Belitung), program ini pun sampai saat ini sama sekali belum menampakkan hasilnya.

Selain PT. Timah yang telah lebih dahulu mengeruk hasil timah di Pulau Bangka dan Belitung, kemudian disusul dengan hadirnya sebuah Perusahaan (pemodal) asing yang berasal dari negara Australia yang bernama PT. KOBA TIN (sekarang PT. KOBA TIN telah di-*take over* oleh pengusaha dari negeri Malaysia) pada tahun 1974. Perusahaan ini adalah swasta murni. Yang sedari awal kehadirannya dapat ditebak, tidak lebih hanya bertujuan ingin mengurus kekayaan timah yang ada di Pulau Bangka belaka. Beroperasinya PT. KOBA TIN ini hanya berdasarkan Kontrak Karya (konsesi) dengan pemerintah pusat melalui instansi terkait, terutama Departemen Pertambangan (seperti yang telah kami uraikan di awal). Berdasarkan Kontrak Karya itulah, maka PT. KOBA TIN pun dengan leluasa ikut mengeruk kekayaan alam berupa Timah dari Pulau Bangka.

Ironisnya, hal ini masih terus berlanjut. Tanpa sedikitpun adanya penjelasan yang komprehensif dan logis dari pemerintah terhadap pertanyaan-pertanyaan rakyat. Pertanyaan yang seringkali muncul adalah seperti, kapan sebenarnya Kontrak Karya yang diberikan kepada pihak PT. KOBA TIN tersebut akan berakhir? Dan apa kewajiban serta kontribusi yang akan diberikan PT. KOBA TIN terhadap rakyat dan daerah? Pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dapat disikapi dengan baik dan bijak oleh pemerintah.

Jangankan jawaban, justru rakyat dihadapkan pada kenyataan yang menyakitkan, Kontrak Karya PT. KOBA TIN terus diperpanjang oleh pemerintah, terakhir telah diperpanjang sampai dengan tahun 2013. Nampak sekali watak pemerintah yang lebih mementingkan pemilik modal, sehingga melupakan hak-hak rakyatnya sendiri. Pemerintah mungkin berpendapat, rakyat tidak perlu dilibatkan dalam pemberian konsensi izin pertambangan tersebut, apalagi pemerintahan saat itu adalah kekuasaan yang otoriter serta sentralistik.

Selain mendapatkan kewenangan untuk melakukan aktivitas pertambangan, Kedua perusahaan tersebut diberikan regulasi yang luar biasa terhadap penguasaan lahan dengan Kuasa Pertambangan (KP). Yang masing-masing memiliki KP dengan rincian sebagai berikut:

PT. Timah Tbk memiliki luas areal KP darat di Pulau Bangka mencapai 360.000 hektare (yang berarti 35% dari luas Pulau Bangka). Sedangkan di Pulau Belitung seluas 57.470,25 hektare (30% dari luas Pulau Belitung).

Sedangkan PT. Koba Tin memiliki Kontrak Karya (KK) seluas 41,680 hektare, yang terletak di wilayah Bangka Tengah dengan *undisturb area* seluas 80 km².

Luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri adalah 18.000 km² yang terdiri dari Pulau Bangka (11.614,125 km²) dan Pulau Belitung (4.800 km²).

B. KEKAYAAN INI MILIK RAKYAT

Di mana posisi rakyat? Pada masa itu rakyat hanya bisa menjadi penonton, menyaksikan kekayaan alam yang mereka miliki dieksploitasi secara bebas oleh kedua perusahaan tersebut. Kekayaan alam yang sebenarnya bisa dan berhak untuk mereka nikmati, namun akibat penguasa yang otoriter waktu itu, mampu melemahkan posisi tawar rakyat. Alhasil selama beratus-ratus tahun itu pula rakyat dipaksa diam dan membiarkan kandungan timah di daerah mereka terus menerus dikuras. Tanpa adanya keberanian untuk melakukan perlawanan, mengingat gaya-gaya kekuasaan pada waktu rezim orde baru juga diterapkan oleh dua perusahaan pertambangan tersebut, terhadap rakyat di Bangka dan Belitung (pada saat itu belum menjadi Provinsi). Caranya dengan menggunakan kekuatan-kekuatan militer, dan strategi menggunakan tangan-tangan militer terbukti berhasil untuk menekan dan memaksa rakyat untuk bungkam. Selama itu, ketimpangan sosial sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Bangka dan Belitung. Banyak dari masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Di tengah kekayaan alam mereka yang melimpah.

Akhirnya angin segar bagi rakyat di Pulau Bangka dan Pulau Belitung, mulai dirasakan sekitar tahun 1999, setelah terjadinya gelombang reformasi. Kejatuhan rezim orde baru pada 1998, ternyata mampu merubah keadaan serta kebijakan terhadap dunia pertambangan, terutama di Bangka dan Belitung. Kalau sebelumnya kegiatan penambangan timah selama puluhan tahun hanya boleh dilakukan oleh PT. Timah Tbk dan PT Koba Tin saja, maka semenjak tahun 1999 rakyat diperbolehkan untuk melakukan penambangan timah. Dimulai dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/Tahun 1999 yang mengisyaratkan bahwa tata niaga timah sekarang dapat dilaksanakan oleh siapapun juga. Sehingga rakyat yang selama ini hanya

menjadi penonton terhadap eksploitasi timah, mulai membuka usaha pertambangan dengan skala kecil (dikenal dengan tambang inkonvensional).

Euforia otonomi daerah serta terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2001 yang terpisah dari Sumatera Selatan, semakin memperluas ruang bagi rakyat untuk berusaha dalam penambangan timah. Efek yang timbul tentu meningkatkan perekonomian masyarakat Bangka Belitung secara drastis, pertumbuhan ini nampak nyata dirasakan. Ternyata efek domino terhadap bebasnya usaha pertambangan timah membuat rakyat sejahtera. Ini berbeda dengan masa-masa sebelumnya, yang selama beratus-ratus tahun rakyat bagaikan tikus yang mati di lumbung padi. Di mana selama ini, kekayaannya dikeruk mulai sejak jaman penjajahan oleh penjajah, bahkan sampai dengan masa kemerdekaanpun masih terjajah oleh pemerintahnya sendiri.

C. PERSEMBAHAN TERINDAH BAGI PEMILIK MODAL DALAM UU NOMOR 4 TAHUN 2009

Disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, prinsipnya tidak mengubah cakupan Undang-Undang pertambangan dalam pengelolaan sumber-sumber tambang. Undang-Undang ini masih sama dengan Undang-Undang sebelumnya, mengatur kegiatan eksploitasi sumber-sumber pertambangan dalam satu payung hukum yang sama. Perbedaannya hanyalah menyangkut status konsesi yang diganti dengan izin pertambangan.

Sesungguhnya pengaturan mineral dan batubara dalam satu Undang-Undang yang sama, tidak begitu relevan apabila dilihat dari perkembangan dinamika ekonomi dan politik saat ini. Mengingat berbagai jenis sumber daya alam memiliki karakteristiknya masing-masing. Apalagi bila dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap sumber-sumber pertambangan itu sendiri, serta berbedanya kandungan kekayaan sumber-sumber pertambangan yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah di Indonesia. Tentulah masing-masing memiliki karakteristiknya dan tingkat kemendesakan yang tidak bisa disamaratakan satu dengan lainnya.

Selama ini kegiatan eksploitasi sumber daya alam, hanya sekedar memenuhi kebutuhan ekspor nasional. Maka sebenarnya, dengan diaturnya pengelolaan mineral dan batubara dalam satu Undang-Undang yang sama, semakin

menegaskan bahwa, kedudukan sumber daya alam tidak lebih hanya sebagai komoditas perdagangan semata. Di mana kegiatan eksploitasi hanya sekedar untuk memenuhi permintaan pasar, terutama pasar luar negeri. Sehingga sama saja seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Di mana dapat dipastikan, hampir keseluruhan dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang ini dipaksa mengabdikan untuk kepentingan pemilik modal saja, serta tunduk terhadap rezim investasi dan perdagangan bebas. Tanpa memperhatikan sama sekali kemampuan modal rakyat yang terbatas, padahal rakyat juga mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.

Dapat dipastikan semangat utama yang diperlihatkan oleh Undang-Undang ini adalah semangat untuk bisa terus-menerus mengeruk secara besar-besaran semua sumber-sumber pertambangan. Tetapi eksploitasinya hanya mampu dilakukan oleh mereka yang memiliki modal besar saja. Tentu telah terjadi sebuah bentuk diskriminasi hukum yang tersistematis dalam UU 4/2009, mengingat tertutupnya peluang bagi mereka yang tidak memiliki modal besar untuk berusaha di bidang pertambangan. Mengingat adanya pembatasan-pembatasan terhadap luas wilayah izin usaha pertambangan.

Jadi, meskipun terdapat pasal yang menyatakan bahwa izin usaha pertambangan dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, maupun perseorangan. Pada akhirnya permohonan izin usaha pertambangan yang diajukan tersebut, akan menjadi sia-sia dengan adanya pembatasan luas wilayah usaha pertambangan, hanya segelintir orang maupun kelompok saja yang mungkin mampu memenuhi aturan-aturan tersebut.

D. BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945

Bahwa Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan, bahwa semua kekayaan alam berada di dalam penguasaan negara, yang akan diperuntukan bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran seluruh rakyat. Dengan harapan terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara terhadap kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia.

Selanjutnya dalam penerapan terhadap Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Yang tentunya belum mampu memberikan rasa

keadilan bagi sebagian orang, hal itu tidak terlepas dari materi muatannya yang masih bersifat sentralistik.

Sehingga dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan masa depan. Tantangan terpenting yang dihadapi oleh pertambangan mineral adalah pengaruh arus globalisasi, perubahan iklim politik dari otoritarianisme kepada sistem demokrasi, euforia otonomi daerah, serta semakin meningkatnya kesadaran tentang hak-hak asasi manusia.

Semakin meningkatnya kesadaran terhadap hak-hak asasi manusia dan juga ego sektoral akibat timbulnya otonomi daerah menjadikan peran negara semakin mengecil terhadap pengelolaan sumber-sumber tambang, sehingga muncul tuntutan-tuntutan yang menginginkan peran serta masyarakat secara lebih luas. Menyebabkan pemerintah merespon dengan memberikan kewenangan dalam memberikan perizinan bagi masyarakat (baik badan usaha maupun perorangan) yang ingin berusaha di bidang pertambangan.

Selanjutnya dalam Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menegaskan, bahwa setiap warga negara dengan sendiri akan mendapatkan suatu pembelaan apabila diperlakukan secara tidak adil dalam bentuk apapun. Konstitusi Indonesia memberikan jaminan kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan hak-haknya dengan tidak memberikan perbedaan berdasarkan status sosial, ekonomi, dan maupun agamanya. Tentunya dalam bentuk apapun tidak boleh adanya sifat-sifat yang diskriminatif terhadap setiap orang yang ingin berusaha terutama dalam bidang pertambangan. Sehingga persyaratan-persyaratan yang dianggap memberatkan terhadap seseorang untuk mendapatkan perizinan untuk berusaha, bisa dianggap sebuah bentuk diskriminatif terhadap kemampuan sosial ekonomi seseorang.

Bahkan secara jelas dalam UU 4/2009, telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi badan hukum, koperasi, maupun perorangan untuk mengajukan Izin Usaha Pertambangan. Seperti yang disampaikan dalam Pasal 38 UU 4/2009.

Sementara dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, adalah sesuatu yang sangat mustahil dapat dipenuhi, mengingat keterbatasan lahan yang bisa dijadikan WIUP, hanya pemodal-pemodal besarlah yang kemungkinan mampu memiliki luas lahan sebesar 5000 (lima ribu hektar).

Kehadiran Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 ini, secara tidak langsung telah membatasi hak-hak serta bersifat mendiskriminasi orang yang akan membuat IUP. Selain itu dalam penjelasannya ditulis dengan "cukup jelas". Padahal kata-kata yang dalam pasal tersebut yang membatasi luas WIUP seluas 5000 (lima ribu) hektar, secara otomatis telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha dibidang pertambangan. Sehingga pasal tersebut harus dijelaskan secara rinci atau dihilangkan sama sekali.

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukannya Permohonan ini adalah sebagai berikut:

E. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, Memutus Pembubaran Partai Politik dan Memutus Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum.

F. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat, atau;
 - d. lembaga negara.

Bahwa penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

2. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menganggap pemberlakuan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon.
3. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 010/PUU-III/2005 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak lagi terjadi.
4. Bahwa para Pemohon adalah penduduk asli serta dilahirkan di Pulau Bangka, di mana selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini pekerjaan para Pemohon adalah mencari timah dengan sistem membuka Tambang Inkonvensional (TI), semacam pertambangan skala mini yang mempergunakan peralatan sederhana. TI sendiri awalnya klasifikasi yang dipakai oleh PT. Timah untuk kegiatan penambangan dengan kemampuan pemindahan material tambang di bawah 30m/jam. Namun pengertian ini bergeser menjadi kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum.

5. Mencari timah dengan sistem Tambang Inkovensional (TI) ini menjadi terbuka setelah dikeluarkannya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 146/MPP/Kep/4/Tahun 1999. Yang mengubah status tata niaga timah menjadi barang yang ekspor yang tidak diawasi.
6. Bahwa selama ini para Pemohon dalam menjalankan aktivitas penambangannya tidak banyak mendapatkan halangan, mengingat sistem pengelolaannya lebih bersifat tradisional, kebiasaan para Pemohon apabila tidak memiliki lahan sendiri untuk membuka Tambang Inkonvensional, maka para Pemohon akan bekerja sama dengan pemilik lahan dengan sistem perhitungan bagi hasil.
7. Bahwa sebagai penduduk yang tinggal di Pulau Bangka, maka bagi para Pemohon tidak ada pilihan lain selain membuka Tambang Inkonvensional untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya beserta keluarga, sebab untuk berkebun atau bertani terasa semakin sulit, mengingat semakin menyempitnya lahan yang ada akibat eksploitasi timah selama beratus-ratus tahun ini.
8. Bahwa dengan telah disahkannya UU 4/2009 ini, membuat para Pemohon menjadi khawatir serta merasa terancam, mengingat para Pemohon tidak mungkin akan mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang terdapat di dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tersebut.
9. Bahwa kekhawatiran para Pemohon dapat dimengerti, mengingat sebagian besar luas daratan Pulau Bangka telah dikuasai oleh 2 (dua) perusahaan besar, yakni PT. Timah Tbk dan PT. Kobatin. Yang masing-masing menguasai lahan Kuasa Pertambangan seluas:

PT. Timah Tbk: memiliki luas areal KP darat di Pulau Bangka mencapai 360.000 hektare (yang berarti 35% dari luas Pulau Bangka). Sedangkan di Pulau Belitung seluas 57.470,25 hektare (30% dari luas Pulau Belitung).

PT. Kobatin: memiliki Kontrak Karya (KK) seluas 41,680 hektare, yang terletak di wilayah Bangka Tengah dengan *undisturb* area seluas 80 km².

Luas daratan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri adalah 18.000 km² yang terdiri dari Pulau Bangka (11.614,125 km²) dan Pulau Belitung (4.800 km²).

G. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945.
2. Bahwa bunyi Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba adalah:

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

3. Bahwa bunyi Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba tersebut adalah:

Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.

4. Bahwa, dalam hal ini Pemohon mempunyai hak konstitusional yang telah dijamin oleh UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

Pasal 33 UUD 1945 menyatakan:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4. Bahwa setelah dicermati secara seksama, ketentuan dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, ternyata keberadaan pasal tersebut telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, karena telah menghilangkan hak para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum.
5. Bahwa frase kata sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009, adalah sesuatu yang mustahil serta tidak logis, karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak lagi memiliki kandungan timah, sebab telah habis dieksploitasi oleh penambang-penambang sebelumnya. Sehingga apabila dikerjakan akan menjadi sebuah pekerjaan yang sia-sia belaka.
6. Bahwa frase kata sudah dikerjakan dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009, dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, tentu lahan tersebut sudah dikeruk oleh perusahaan-perusahaan besar yang telah sekian lama melakukan kegiatan pertambangan, seperti PT. Timah Tbk dan PT. Kobatin.
7. Bahwa frase kata luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, menandakan bahwa disahkannya UU 4/2009 ini, adalah sebuah bentuk pembatasan secara terselubung bagi perseorangan, agar tidak dapat mengajukan Izin Usaha Tambang, sehingga terkesan lahirnya UU 4/2009 ini bertujuan untuk memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat. Ada dugaan hak-hak rakyat atas kekayaan alamnya yang baru mereka nikmati kurang lebih sepuluh tahun terakhir ini, akan dirampas kembali.

8. Bahwa frase kata luas paling sedikit dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mengandung ketidakadilan, sebab wilayah Kuasa Pertambangan (KP) di Pulau Bangka dan Belitung seperti yang telah kami uraikan di atas, sebagian besar dimiliki oleh PT. Timah Tbk seluas 360.000 hektare (yang berarti 35% dari luas Pulau Bangka) Sedangkan di Pulau Belitung seluas 57.470,25 hektare (30% dari luas Pulau Belitung). Dengan telah dikuasainya seluruh wilayah Kuasa Pertambangan (KP) oleh kedua perusahaan tersebut di Bangka Belitung, maka tertutup sudah hak-hak orang lain untuk membuka usaha pertambangan.
9. Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 jelas telah memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap perusahaan pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah, yaitu PT. Timah Tbk dan PT. Koba Tin. Karena hanya ke dua perusahaan tersebutlah yang mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009. Sehingga dapat dibuktikan telah terjadi perlakuan diskriminatif dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009.
10. Bahwa harus diakui seluruh sumber-sumber mineral di seluruh wilayah Indonesia telah diserahkan oleh pemerintah, khususnya Orde Baru kepada perusahaan-perusahaan pertambangan asing, swasta dalam negeri dan BUMN yang berorientasi keuntungan. Keistimewaan ini juga diberikan kepada PT. Timah Tbk sebagai perusahaan negara dan PT. Koba Tin perusahaan asing yang mendapat Kontrak Karya (KK) dari pemerintah pusat. Sehingga seluruh kekayaan timah di Bangka dan Belitung telah berada di bawah kaplingan perusahaan-perusahaan pertambangan timah skala besar tersebut. Maka jelas, Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 telah menempatkan kekayaan alam yang harusnya dikuasi oleh negara untuk kemakmuran rakyat hanya dapat dinikmati segelintir orang bahkan sebagiannya telah diserahkan kepada pihak asing.
11. Pemohon berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
12. Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*),

ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bersifat diskriminatif terhadap para Pemohon.

13. Diskriminasi dalam kamus besar bahasa Indonesia terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka edisi kedua tahun 1995 mendefinisikan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Sementara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diskriminasi adalah: setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, rasa, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
14. Bila diperhatikan dengan seksama makna diskriminasi di atas, jelas, apa yang terkandung dalam muatan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 adalah bentuk pengaturan pasal yang diskriminatif. Karena memberikan perlakuan yang tidak sama antara para Pemohon dengan pemilik perusahaan pertambangan besar lainnya.
15. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan keteritiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
16. Bahwa, pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 jika dikaitkan dengan hak asasi manusia maka tidak sinkron dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:
 - A. Ayat (1), Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal

dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

- B. Ayat (2), Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- C. Ayat (3), Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- D. Sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 huruf f UU 4/2009 khusus frase kata yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Atau setidaknya frase kata yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 dihilangkan.
- E. Dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 khusus frase kata luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare harus dinyatakan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", atau setidaknya frase kata luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektar dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 dihilangkan.

PETITUM

Berdasarkan apa yang telah kami diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon secara keseluruhan.
2. Menyatakan:

Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

3. Menyatakan:

Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **bertentangan** dengan UUD

1945 khususnya Pasal 27 ayat (1) pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, jika Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat atau tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3 yang disahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 19 Mei 2010, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan saksi dan/atau ahli untuk memperkuat dalil-dalilnya;

[2.3] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, pemerintah telah menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2010, dan menyampaikan keterangan tertulis yang diserahkan dalam persidangan hari Rabu, tanggal 15 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PARA PEMOHON

Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b; ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 162, Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yang pada intinya menurut para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 dianggap menciptakan pengingkaran dari hak kolektif masyarakat, khususnya hak atas penentuan nasib sendiri, hak untuk menggunakan kekayaan dan sumber daya alam, hak atas pertambangan, hak atas kaum minoritas (khususnya jika wilayah pertambangan mengambil hak masyarakat adat) serta hak atas lingkungan hidup, sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan dan partisipatif yang secara tidak langsung telah mengakomodasi praktik-praktik eksploitasi kekayaan alam Indonesia saat ini dan masih melanjutkan cara pandang kolonial melalui penguasaan tanah dalam skala luas dan jangka waktu sangat panjang, memfasilitasi pemodal besar, mobilisasi tenaga produktif yang murah dan berorientasi ekspor, dan tidak sungguh-sungguh dalam melindungi hak-hak rakyat atas tanah khususnya berkaitan klausul wewenang pemerintah untuk menentukan wilayah pertambangan tanpa melibatkan putusan dari masyarakat pemilik lahan, serta tanpa melihat apakah usaha pertambangan itu merusak lingkungan ataupun melanggar hak milik rakyat. Singkatnya, menurut para Pemohon ketentuan *a quo* telah mengakibatkan penentuan wilayah pertambangan yang dilakukan tanpa melibatkan keputusan masyarakat pemilik lahan, penolakan masyarakat terhadap proses penetapan wilayah pertambangan tidak dimungkinkan, dan profil pembangunan usaha pertambangan di Indonesia lebih banyak fakta penyengsaraan manusia dan daya rusak serta daya hancurnya terhadap lingkungan dibandingkan sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi bangsa.
2. Bahwa ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 dianggap berpotensi memperkecil bahkan telah menghilangkan kesempatan masyarakat/pengusaha kecil dan menengah untuk berusaha di bidang pertambangan, serta dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi.
3. Bahwa ketentuan Pasal 38 UU 4/2009 dianggap telah membedakan kedudukan atau perlakuan yang tidak sama antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum, karena badan usaha yang dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan hanya badan usaha yang dikualifikasi sebagai badan hukum.

4. Bahwa ketentuan Pasal 51 UU 4/2009 dianggap tidak sejalan dan bertentangan dengan falsafah demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan keadilan, dan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 secara terselubung telah menghalang-halangi dan menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan IUP dengan mengatasnamakan hukum, karena persyaratan luas minimal wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi tersebut tidak mungkin mampu dipenuhi oleh perusahaan kecil/menengah. Luas WIUP seluas 5.000 (lima ribu) hektar menurut Pemohon telah membatasi hak orang lain yang tidak memiliki cukup modal untuk berusaha di bidang pertambangan.
5. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 dianggap tidak adil karena telah menghadapkan badan usaha menengah/kecil dan koperasi dengan badan usaha besar.
6. Bahwa ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 dianggap telah menghilangkan makna pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara di hadapan hukum, serta dianggap melegitimasi praktik kriminalisasi terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan kritik atau protes terhadap perusahaan tambang.
7. Bahwa ketentuan Pasal 172 dan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009, dianggap memiliki sifat diskriminatif antara pemegang Kuasa Pertambangan dan Kuasa Pertambangan Rakyat dengan pemegang Kontrak Karya;

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disebutkan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*vide* Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 002/PUU-V/2007), yang harus memenuhi lima syarat yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat khusus (spesifik) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dengan demikian Pemerintah perlu mempertanyakan kepentingan para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b dan Pasal 162 UU 4/2009. Selain itu apakah terdapat kerugian konstitusional para Pemohon yang bersifat khusus (*specific*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemerintah melalui Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya para Pemohon dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar sebagai pihak yang dirugikan hak dan atau kewenangan konstitusionalnya atas berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji tersebut.

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Terhadap materi permohonan para Pemohon tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan dan pokok-pokok pikiran pengelolaan mineral dan batubara sebagaimana ditentukan dalam UU 4/2009, dimana tujuan pengelolaan mineral dan batubara tidak lain adalah untuk:

1. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
2. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
3. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
4. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional;

5. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat; dan
6. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Bahwa UU 4/2009 mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pelayanannya dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dari batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besar bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

Selanjutnya Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan atas anggapan/dalil-dalil para Pemohon sebagai berikut:

1. **Terhadap pendapat para Pemohon atas ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:**

Bahwa menurut para Pemohon, frase "kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, adalah penetapan WP yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 adalah sesuatu yang tidak logis karena tidak sungguh-sungguh dalam melindungi hak-hak rakyat atas tanah karena dalam hal menetapkan wilayah pertambangan tanpa melibatkan putusan dari masyarakat pemilik lahan dan penolakan masyarakat terhadap proses penetapan wilayah pertambangan tidak dimungkinkan.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa pernyataan penetapan Wilayah Pertambangan adalah kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan ditetapkan oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia adalah hal yang sangat logis dan wajar karena dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat adalah wakil rakyat yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum dengan cara langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e dan Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 yang mengatur tentang kriteria kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dan kriteria Wilayah Pertambangan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi suatu wilayah apakah dapat atau tidaknya dilaksanakan kegiatan usaha pertambangan di wilayah dimaksud. Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (29) UU 4/2009 yang menyatakan:

Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara yang tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Selain itu, peraturan pelaksanaan dari UU 4/2009, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan yang pada Pasal 3 menyatakan:

Perencanaan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a disusun melalui tahapan:

- a. inventarisasi potensi pertambangan; dan*
- b. penyusunan rencana WP.*

dan pada Pasal 15 menyatakan:

- (1) Rencana WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) ditetapkan oleh Menteri menjadi WP setelah berkoordinasi dengan gubernur, bupati/walikota dan berkonsultasi dengan DPR RI.*
- (2) WP dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.*
- (3) Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mengusulkan perubahan WP kepada Menteri berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian.*

Dengan demikian jelaslah bahwa penetapan suatu wilayah pertambangan dilakukan sesuai ketentuan mengenai tata ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut dengan UU Tata Ruang) pada Pasal 3 menyatakan:

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;*
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan*
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.*

dan Pasal 6 menyatakan:

- (1) Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan:*

- a. *kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana;*
 - b. *potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan*
 - c. *geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi.*
- (2) *Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.*
- (3) *Penataan ruang wilayah nasional meliputi ruang wilayah yurisdiksi dan wilayah kedaulatan nasional yang mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan.*
- (4) *Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 281 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai alat/batu uji yang di dalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian Pasal 6 ayat (1) huruf e *juncto* Pasal 9 ayat (2) UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

2. Terhadap pendapat pemohon atas ketentuan Pasal 10 huruf b UU Minerba, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon, frase Penetapan WP yang dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi,

dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah dalam Pasal 10 huruf b UU 4/2009 adalah tidak logis, karena profil kegiatan usaha pertambangan di Indonesia lebih banyak fakta penyengsaraan manusia dan daya rusak dan daya hancurnya terhadap lingkungan, dibandingkan fakta sumbangannya terhadap pembangunan ekonomi bangsa. Rakyat setempat yang wilayahnya akan dijadikan wilayah pertambangan hanya diposisikan sebagai tempat berkonsultasi dan diperhatikan saja, tidak disediakan mekanisme bagi rakyat pemilik dan penggarap tanah untuk mengetahui informasi yang benar, jujur dan menyeluruh dalam proses penetapan wilayah pertambangan.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 yang mengatur tentang penetapan WP sebagaimana dimaksud dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan dengan memperhatikan aspirasi daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekitar tambang dapat berpartisipasi aktif dalam penetapan wilayah pertambangan untuk pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia, yang mana hal tersebut sejalan dengan tujuan dari penyusunan UU 4/2009, yaitu menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Selanjutnya, seperti telah diuraikan di atas bahwa penetapan wilayah pertambangan adalah bagian dari pelaksanaan ketentuan yang mengatur tentang penataan ruang, maka dalam UU Tata Ruang pada Pasal 13 menyatakan:

- (1) *Pemerintah melakukan pembinaan penataan ruang kepada pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan masyarakat.*
- (2) *Pembinaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:*
 - a. *koordinasi penyelenggaraan penataan ruang;*

- b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan sosialisasi pedoman bidang penataan ruang;*
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;*
- d. pendidikan dan pelatihan;*
- e. penelitian dan pengembangan;*
- f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;*
- g. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat; dan*
- h. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.*

Pasal 16

- (1) Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.*
- (2) Peninjauan kembali rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:*
 - a. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau*
 - b. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.*

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 10 huruf b UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena Pasal 10 huruf b UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dijadikan sebagai alat uji bagi para Pemohon. Dengan demikian Pasal 10 huruf b UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

3. Terhadap pendapat para Pemohon atas ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon, untuk melakukan penambangan biji timah, kegiatan penambangan tidak mungkin dilakukan di lokasi sungai dan/atau tepi

sungai, karena cadangan mineral (timah) sekunder tidak terdapat di sungai dan/atau tepi sungai dan dalam praktiknya kegiatan penambangan timah tidak pernah dilakukan di sungai dan/atau tepi sungai. Bahkan menurut ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melarang kegiatan penambangan di lokasi sungai dan/atau tepi sungai.

Selanjutnya para Pemohon pertambangan rakyat untuk mineral logam (timah) di Provinsi Bangka Belitung tidak dilakukan di tambang yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, sehingga kesempatan rakyat untuk melakukan penambangan, khususnya penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung menjadi terpasung.

Bahwa frase "sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun" dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 adalah sesuatu yang mustahil serta tidak logis, karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak lagi memiliki kandungan timah, sebab telah habis dieksploitasi oleh penambang-penambang sebelumnya.

Bahwa frase kata "sudah dikerjakan" dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009, menurut para Pemohon dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh dilakukan di lahan bekas yang telah terlebih dahulu dieksploitasi, tentu lahan tersebut sudah dikeruk oleh perusahaan besar yang telah sekian lama melakukan kegiatan pertambangan, seperti PT. Timah, Tbk, dan PT. Kobatin.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 22 UU 4/2009 yang mengatur tentang kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Pasal 21 UU 4/2009 dinyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan WPR diberikan kepada bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU 4/2009 juga diatur tentang pemberian kewenangan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU 4/2009 kepada Bupati/Walikota dalam menetapkan WPR, maka penerapan kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 4/2009 akan diserahkan kepada bupati/walikota sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 22 perlu diperhatikan rumusan kata "**dan/atau**", yang dapat diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Dengan demikian, bupati/walikota dapat menentukan kriteria-kriteria mana yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Penerapan kriteria untuk menetapkan WPR nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Dalam Pasal 134 ayat (2) UU 4/2009 dinyatakan bahwa:

Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal tersebut apabila Peraturan Daerah melarang penambangan di lokasi tertentu, misalnya di sungai dan/atau tepi sungai maka kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilakukan di daerah tersebut. Hal ini pun tidak bertentangan dengan isi Pasal 22 UU 4/2009 karena kriteria-kriteria WPR dalam Pasal 22 nantinya akan diserahkan kepada bupati/walikota untuk menentukan mana kriteria yang bersifat wajib dan kriteria mana yang bersifat pilihan berdasarkan kondisi daerahnya masing-masing.

Bahwa sekalipun benar dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa pertambangan rakyat untuk mineral logam (timah) di Provinsi Bangka Belitung tidak dilakukan di tambang yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, hal tersebut tidak berarti bahwa kesempatan rakyat untuk melakukan penambangan, khususnya penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung menjadi terpasung karena Pasal 24 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

"Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR".

Berdasarkan Pasal 24 UU 4/2009 tersebut, maka pertambangan rakyat yang ada sebelum UU 4/2009 diundangkan akan diprioritaskan untuk ditetapkan menjadi WPR, sehingga masyarakat di Provinsi Bangka Belitung tetap dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam WPR.

Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 28l ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, karena Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 justru ingin memberikan kepastian hukum untuk kegiatan pertambangan rakyat serta mengakomodir kondisi atau kekhasan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.

Dalam Pasal 21 UU 4/2009 dinyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan WPR diberikan kepada bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 67 ayat (1) UU 4/2009 juga mengatur tentang pemberian kewenangan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Dengan kewenangan yang diberikan Pasal 21 dan Pasal 67 UU 4/2009 kepada bupati/walikota dalam menetapkan WPR dan menerbitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), maka penerapan kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 4/2009 akan diserahkan kepada bupati/walikota sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah masing-masing. Dalam Pasal 22 perlu diperhatikan rumusan kata "dan/atau", yang dapat diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Dengan demikian, bupati/walikota dapat menentukan kriteria-kriteria yang sesuai dengan kondisi daerahnya, dimana penerapan kriteria untuk menetapkan WPR akan diatur dalam Peraturan Daerah.

Pemerintah berpendapat bahwa anggapan para Pemohon bahwa lahan sudah dikeruk terlebih dahulu oleh perusahaan-perusahaan besar adalah tidak berdasar karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku WPR tidak boleh tumpang tindih dengan wilayah KP atau wilayah Kontrak Karya (KK)/Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

Dengan demikian menurut Pemerintah, ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28

D ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, karena Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai alat uji bagi Para Pemohon. Dengan demikian, Pasal 22 huruf f UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

4. Terhadap pendapat para Pemohon atas ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 telah dengan sengaja melakukan perbedaan kedudukan dan perlakuan yang tidak sama antara badan usaha yang merupakan badan hukum dengan badan usaha yang bukan merupakan badan hukum untuk memperoleh IUP. Pasal 38 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

"IUP diberikan kepada:

a. Badan usaha;

b. Koperasi; dan

c. Perseorangan."

Sementara dalam Bab Ketentuan Umum Pasal 1 butir 23 UU 4/2009 dinyatakan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "badan usaha" adalah "badan hukum" yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dilihat dari ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009, yang dapat memperoleh IUP hanya "badan usaha" yang dikualifikasikan sebagai "badan hukum", yang berarti kepada "badan usaha" yang bukan "badan hukum" tidak dapat diberikan IUP. Dilihat dari hukum perusahaan, tidak semua "badan usaha" merupakan "badan hukum". Badan usaha yang dikualifikasikan sebagai "badan hukum" adalah Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan lain sebagainya. Sedangkan badan usaha yang berbentuk *Commanditer Vennootschap* (CV), Firma, dan Perusahaan Dagang (PD) oleh Pasal 38 huruf a UU 4/2009 tidak dapat diberikan IUP, sementara

kepada badan usaha yang merupakan badan hukum dan perseorangan dapat diberikan IUP.

Sehingga menurut para Pemohon setiap ketentuan yang membeda-bedakan perlakuan secara tidak adil (diskriminatif) untuk dapat melakukan usaha pertambangan adalah merupakan ketentuan aturan yang bertentangan/ melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Salah satu asas dalam UU 4/2009 adalah asas partisipatif yang berarti bahwa kesempatan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan itu dibuka seluas-luasnya kepada setiap anggota masyarakat yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam UU 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha, koperasi atau perseorangan.

Dalam UU 4/2009, kata "badan usaha" memang didefinisikan sebagai "badan usaha yang berbadan hukum", namun demikian tidaklah berarti bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum itu tidak mendapatkan tempat atau dengan kata lain tidak dapat diberikan Ijin Usaha Pertambangan berdasarkan UU 4/2009.

Pasal 49 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

"Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUP Eksplorasi.....dan IUP Operasi Produksi.....diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang tata cara pemberian IUP sesuai amanat UU 4/2009 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 Februari 2010.

Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

Ayat (1):

IUP diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:

a. badan usaha;

b. koperasi; dan

c. perseorangan.

Ayat (3):

Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma, atau perusahaan komanditer.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut dapat diketahui bahwa badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti perusahaan firma atau perusahaan komanditer (CV) juga diakui keberadaannya dan tentunya dapat diberikan IUP.

Jika dilihat dari karakteristiknya, Perusahaan Dagang pun sebenarnya dapat dikategorikan sebagai perusahaan perseorangan. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi memang tidak diberikan kepada Perusahaan Dagang, mengingat bahwa IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi hanya diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pertambangan mineral dan batubara. Sementara itu, kegiatan Perusahaan Dagang hanya terbatas pada kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Apabila Perusahaan Dagang ingin melakukan kegiatan usaha pertambangan yang khusus di bidang perdagangan mineral dan/atau batubara, maka kepada Perusahaan Dagang diberikan IUP Operasi Produksi Khusus Penjualan dan Pengangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap Perusahaan yang tidak berbadan hukum sama sekali tidak beralasan. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 38 huruf a UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah sama sekali tidak beralasan. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 38 huruf a UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 ayat (5) UUD 1945.

5. Terhadap pendapat para Pemohon atas ketentuan Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon pemberian IUP/IUPK mineral logam dan batubara dengan cara lelang sama halnya dengan menghalang-halangi dan menjegal pengusaha menengah/kecil. Dengan cara pelelangan ini akan sulit bagi pengusaha kecil/menengah untuk bersaing dengan perusahaan/investor besar untuk memperoleh IUP/IUPK mineral logam dan/atau batubara.

Bahwa Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 yang mengatur tentang pemberian WIUP/WIUPK mineral logam dan batubara melalui sistem lelang dinilai sebagai tidak *fair* karena telah menghadapkan antara badan usaha menengah/kecil dan koperasi dengan badan usaha besar khususnya perusahaan asing (PMA). Hal tersebut secara langsung telah menempatkan badan usaha menengah/kecil dan koperasi pada posisi yang lemah untuk bersaing dalam pelelangan WIUP/WIUPK.

Bahwa menurut para Pemohon pemberian IUP/IUPK mineral logam dan batubara dengan cara lelang dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diatur/ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa tujuan mendasar dibuatnya aturan tentang lelang WIUP mineral logam dan batubara adalah dalam rangka mengimplementasikan asas transparansi, keadilan, dan akuntabilitas yang termaktub dalam Pasal 2 huruf a dan huruf c UU 4/2009. Dengan diberlakukannya sistem lelang WIUP mineral logam dan batubara, maka badan usaha, koperasi, dan perseorangan mempunyai

kesempatan yang sama untuk mendapatkan WIUP mineral logam dan batubara.

Pada sistem lelang yang diatur dalam UU 4/2009, harga lelang didasarkan pada kompensasi data informasi, yakni kumpulan data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat/Daerah mengenai wilayah yang akan dilelang. Kumpulan data dan informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Daerah. Oleh karena data dan informasi tersebut memiliki nilai secara ekonomis, maka sistem lelang terhadap WIUP mineral logam dan batubara sangat wajar dilakukan.

Sistem lelang WIUP mineral logam dan batubara yang diatur dalam UU 4/2009 sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalang-halangi/menjejal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan WIUP Mineral logam dan batubara atau sebagai upaya untuk menghadap-hadapkan antara badan usaha besar dan badan usaha kecil/menengah.

Untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral logam dan batubara, terutama kegiatan eksplorasi memang dibutuhkan biaya yang sangat besar (*high capital*); risiko dan teknologi yang tinggi (*high risk and high technology*). Jika pengusaha kecil/menengah ingin mengusahakan mineral logam dan batubara dalam WIUP/WIUPK maka pengusaha kecil/menengah dapat menggabungkan usahanya sehingga dapat bersaing dengan pengusaha yang memiliki modal kuat dalam lelang WIUP/WIUPK.

Alternatif lain yang dapat ditempuh oleh pengusaha kecil/menengah untuk dapat mengusahakan mineral logam dan batubara adalah dengan mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada bupati/walikota setempat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dengan demikian, UU 4/2009 justru telah memberikan kesempatan secara setara namun proporsional dalam mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah yang pada akhirnya memberikan peran kepada pengusaha kecil/menengah dalam mempercepat pengembangan wilayah/daerah setempat.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 menghalang-halangi/menjegal pengusaha menengah/kecil untuk mendapatkan WIUP Mineral logam dan batubara atau sebagai upaya untuk menghadap-hadapkan antara badan usaha besar dan badan usaha kecil/menengah adalah tidak benar. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 51, Pasal 60, Pasal 75 ayat (4) UU 4/2009 dengan norma dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

6. Terhadap pendapat para Pemohon atas ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009, yang pada intinya menyatakan bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon frasa "luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar" dalam Pasal 52 ayat (1) menandakan bahwa disahkannya UU 4/2009 ini adalah upaya pembatasan secara terselubung bagi perseorangan agar tidak dapat mengajukan izin usaha tambang. Sehingga terkesan lahirnya UU 4/2009 ini bertujuan untuk memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat.

Bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 jelas telah memberikan keistimewaan dan kesempatan oleh negara terhadap usaha pertambangan yang selama ini telah mengeksploitasi timah, yaitu PT. Timah, Tbk dan PT. Koba Tin. Karena hanya kedua perusahaan tersebutlah yang mampu memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009. Sehingga dapat dibuktikan telah terjadi perlakuan diskriminatif dalam Pasal 52 ayat (1).

Bahwa seluruh sumber-sumber mineral di seluruh wilayah Indonesia telah diserahkan oleh Pemerintah khususnya orde baru kepada perusahaan-perusahaan pertambangan asing, swasta dalam negeri, dan BUMN yang berorientasi keuntungan. Keistimewaan ini juga diberikan kepada PT. Timah, Tbk. sebagai perusahaan negara dan PT. Koba Tin sebagai perusahaan asing yang mendapatkan KK dari pemerintah. Sehingga seluruh kekayaan timah di Bangka Belitung telah berada di bawah kaplingan perusahaan-perusahaan pertambangan timah skala besar. Maka jelas Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 telah menempatkan kekayaan alam yang harusnya dikuasai oleh negara untuk

kemakmuran rakyat hanya dapat dinikmati oleh segelintir orang bahkan sebagiannya telah diserahkan kepada orang asing.

Bahwa persyaratan luas minimal WIUP eksplorasi yang ditentukan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 hanya mungkin/dapat dipenuhi oleh perseorangan dan perusahaan yang memiliki modal besar. Luas WIUP eksplorasi yang ditetapkan tersebut akan menimbulkan konsekuensi pembiayaan yang harus dikeluarkan oleh pemohon IUP yaitu antara lain berupa:

- a. uang jaminan kesungguhan;
- b. uang jaminan reklamasi;
- c. uang ganti rugi pembebasan lahan; dan
- d. biaya operasional

yang nilainya sangat besar dan tidak mungkin mampu dibiayai/dikeluarkan oleh pengusaha kecil dan menengah.

Sehingga menurut para Pemohon, penetapan luas minimal WIUP eksplorasi bertentangan dengan demokrasi ekonomi yang mengedepankan prinsip-prinsip kebersamaan dan berkeadilan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diatur/ditetapkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Perlu Pemerintah sampaikan bahwa pada Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak terdapat frasa "luas maksimal 25 (dua puluh lima) hektar", sehingga permohonan uji materiil yang diajukan oleh para Pemohon adalah tidak jelas (*obscuure libel*) dan tidak cermat.

UU 4/2009 tidak membatasi perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Pasal 38 huruf c UU 4/2009 pada intinya menyatakan bahwa IUP dapat diberikan kepada perseorangan, sehingga pendapat para Pemohon dengan sendirinya adalah tidak benar.

Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak mengatur mengenai pertambangan rakyat, sehingga pernyataan para Pemohon yang mengatakan Pasal 52 ayat (1) UU

4/2009 bertujuan memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat adalah keliru. Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak memberikan keistimewaan kepada PT. Timah, Tbk. dan PT. Koba Tin. Pasal 52 ayat (1) ditujukan bagi IUP yang akan diterbitkan setelah UU 4/2009 diberlakukan, bukan untuk KP yang dimiliki oleh PT. Timah, Tbk. dan KK dimiliki oleh PT. Koba Tin, sehingga dalil para Pemohon adalah tidak tepat.

Bahwa filosofi dasar dibuatnya aturan tentang persyaratan luas minimal WIUP Eksplorasi dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 adalah untuk mewujudkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang termaktub dalam Pasal 2 huruf d UU 4/2009. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut kemudian dipertajam lagi dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d UU 4/2009 yang menjadikan kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan sebagai kriteria untuk menetapkan WIUP.

Dilihat dari sudut pandang lingkungan, luas minimal WIUP Eksplorasi mineral dan batubara perlu diatur dalam UU 4/2009 karena sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas WIUP Eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas WIUP yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam WIUP yang luasnya terbatas. Luas WIUP Eksplorasi minimal 5000 ha untuk mineral logam dan batubara, 500 ha untuk bukan logam, dan 5 ha untuk batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pengaturan tentang luas minimum WIUP Eksplorasi yang dapat diusahakan dalam UU 4/2009 juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan adanya ketentuan tentang luas minimal WIUP Eksplorasi, maka kesempatan untuk mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya menjadi semakin besar. Kesempatan untuk mendapatkan cadangan mineral dan batubara yang besar pun akan semakin terbuka jika luas WIUP Eksplorasi yang diberikan cukup memadai.

Bahwa sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat risiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*). Namun demikian, tidak berarti bahwa pengusaha yang bermodal kecil (pengusaha kecil/menengah) tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan. Pengusaha kecil/menengah dapat pula melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk pertambangan rakyat, yakni dengan mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada bupati/walikota setempat. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 UU 4/2009.

Dalam hal terdapat wilayah yang luasnya kurang dari luas minimal yang ditentukan dalam UU 4/2009 dan terdapat indikasi keterdapatan mineral dan batubara di bawahnya, maka kegiatan eksplorasi dapat dilakukan oleh Menteri, Gubernur, Atau Bupati/Walikota sesuai dengan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, sebagai bagian dari tugas Pemerintah dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah.

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap pengusaha kecil/menengah adalah tidak benar. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara norma dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan norma dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.

7. Terhadap pendapat para Pemohon atas ketentuan Pasal 162 UU 4/2009, intinya yang pada menyatakan bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon frase "Setiap orang yang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)" dalam Pasal 162 UU 4/2009 adalah tidak logis karena ketika masyarakat menolak menyerahkan

tanah mereka ke perusahaan tambang atau melakukan penolakan terhadap rencana operasi tambang karena pertimbangan dampak-dampak yang merugikan terhadap kehidupan mereka, pendekatan intimidatif, manipulatif maupun represif sering digunakan perusahaan tambang yang tidak jarang dilegitimasi pemerintah. Menghadapi cobaan yang demikian, masyarakat sekitar tambang biasanya lebih sering menjadi korban yang dikalahkan bahkan tidak jarang yang berujung pemidanaan melalui proses peradilan.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa frase "Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)" ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 tidak serta merta dapat dikenakan kepada masyarakat bila menolak menyerahkan tanah mereka kepada pelaku usaha tambang, karena UU 4/2009 pada:

Pemahaman ketentuan Pasal 162 tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 136 sampai dengan Pasal 138 UU 4/2009.

Pasal 136 UU 4/2009 menyatakan:

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

Pasal 137 UU 4/2009 menyatakan:

"Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 138 UU 4/2009 menyatakan:

"Hak atas IUP, IPR, atau IUPK bukan merupakan pemi/ikan hak atas tanah".

Bahwa ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 dimaksudkan untuk melindungi pemegang IUP atau IUPK yang telah melaksanakan kewajibannya terkait dengan hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah yaitu dalam bentuk kompensasi berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah baik berupa sewa menyewa, jual beli maupun pinjam pakai sesuai ketentuan Pasal 100 PP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Apabila pemegang IUP atau IUPK telah melaksanakan kewajibannya terkait hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas, maka adalah wajar dan logis jika pemegang IUP atau IUPK tersebut mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, menurut Pemerintah ketentuan Pasal 162 UU 4/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, karena Pasal 162 UU 4/2009 tidak berkaitan langsung dengan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan sebagai alat uji bagi para Pemohon. Dengan demikian Pasal 162 UU 4/2009 **tidak** mengandung norma yang mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan bersifat diskriminatif.

8. Terhadap pendapat para Pemohon atas ketentuan Pasal 172 UU 4/2009, intinya yang pada intinya menyatakan bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 172 UU 4/2009 memposisikan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan pemegang Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) secara diskriminatif dan tidak setara di muka hukum dibandingkan dengan pemegang Kontrak Karya (KK) yang merupakan perusahaan modal asing.

Ketentuan Pasal 172 UU 4/2009 menurut para Pemohon hanya memberikan toleransi/dispensasi dengan tetap mengakui pemberlakuan KK dan Perjanjian Karya sebagai akibat dari diberlakukannya UU 4/2009 sementara terhadap KP dan KPR oleh Ketentuan Peralihan Pasal 169 UU 4/2009 tidak diberikan toleransi/dispensasi yang oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1) justru KP dan KPR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 172 UU 4/2009 pada intinya mengatur tentang permohonan KK dan PKP2B sebelum berlakunya UU 4/2009 dan tidak berkaitan dengan Kuasa Pertambangan.

Pasal 172 Undang-Undang Minerba merupakan ketentuan peralihan untuk "menjembatani" perpindahan dari rezim kontrak yang berlaku di UU 11/1967 menuju rezim perizinan yang berlaku di UU 4/2009.

Bahwa Pasal 172 UU 4/2009 justru dibuat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya dengan adanya perubahan konsep pengelolaan komoditas tambang mineral dan batubara. Ketentuan peralihan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas universal, yaitu penghormatan terhadap perjanjian/kontrak, dalam hal ini perjanjian karya antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kontraktor pertambangan.

9. Terhadap pendapat para Pemohon atas ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009, intinya yang pada intinya menyatakan bahwa:

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 memposisikan pemegang Kuasa Pertambangan (KP) dan pemegang Kuasa Pertambangan Rakyat (KPR) secara diskriminatif dan tidak setara di muka hukum dibandingkan dengan pemegang Kontrak Karya (KK) yang merupakan perusahaan modal asing.

Ketentuan Bab XXV Ketentuan Peralihan Pasal 169 ayat (1) dan Pasal 172 UU 4/2009 hanya memberikan toleransi/dispensasi dengan tetap mengakui pemberlakuan KK dan Perjanjian Karya sebagai akibat dari diberlakukannya UU 4/2009 sementara terhadap KP dan KPR oleh Ketentuan Peralihan Pasal 169 UU 4/2009 tidak diberikan toleransi/dispensasi yang oleh ketentuan Pasal 173 ayat (1) justru KP dan KPR dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sehingga menurut para Pemohon ketentuan Pasal 173 ayat (2) tidak dapat dijadikan dasar hukum pemberlakuan KP dan KPR karena tidak terpenuhinya syarat "sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini".

Pemerintah memberikan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 pada intinya mengatur tentang masih berlakunya peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sepanjang tidak bertentangan dengan UU 4/2009. Anggapan Para Pemohon yang mengatakan bahwa dengan berlakunya Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 maka KP dinyatakan tidak berlaku adalah anggapan yang tidak beralasan, karena pencabutan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan tidak dengan sendirinya menjadikan KP tidak berlaku lagi. Pasal 112 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa:

"Kuasa Pertambangan, Surat Izin Pertambangan Daerah, dan Surat Izin Pertambangan Rakyat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya peraturan pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir....."

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, KP tetap dihormati dan diberlakukan hingga jangka waktunya berakhir.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan beserta peraturan pelaksanaannya tidak pernah mengenal istilah "Kuasa Pertambangan Rakyat" sebagaimana yang disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya. Oleh karena itu, Pemerintah menganggap permohonan para Pemohon sepanjang menyangkut istilah "Kuasa Pertambangan Rakyat" adalah tidak jelas (*obscure libel*) dan tidak perlu ditanggapi.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Pemerintah dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan Pasal 173 ayat (2) UU 4/2009 bersifat diskriminatif terhadap pemegang KP adalah tidak benar dan tidak berdasar.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Mejelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
3. Menyatakan bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf e, Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 huruf b; ketentuan Pasal 22 huruf a, huruf c, dan huruf f, Pasal 38, Pasal 51, Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 75 ayat (4), Pasal 162, Pasal 172, dan Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara **tidak bertentangan** dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (4), Pasal 281 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian apabila Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain Keterangan Tertulis Pemerintah tersebut di atas, Pemerintah juga menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi pada persidangan tanggal 27 Oktober 2010, sebagai berikut:

Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. M. Arsyad Sanusi, SH. MH

1. Apakah perusahaan mineral dan batubara yang merupakan kekayaan negara dapat dilelang?
2. Pada Pasal 172 UU 4/2009 disebutkan bahwa, "Permohonan KK dan PKP2B diajukan kepada Menteri..." Mengapa KK/PKP2B hanya monopoli Pemerintah Pusat? Bagaimana dengan jiwa otonomi desentralisasi dan otonomi daerah?
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 lebih demokrasi sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 cenderung berkarakter neo liberal dalam menata mineral.

4. Mengapa KK menjadi monopoli pemerintah pusat sehingga birokrasi menjadi terlalu panjang, sementara UU 4/2009 memberikan hak kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan walikota.

Jawaban Pemerintah

1. Dalam memberikan izin untuk melakukan kegiatan pertambangan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mempergunakan dua mekanisme, yaitu lelang dan permohonan wilayah. Mekanisme lelang diterapkan untuk memperoleh Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan batubara, dimana pada Pasal 51 UU 4/2009 menetapkan:

WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Pasal 60 menetapkan:

WIUP batubara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang.

Dengan demikian, mekanisme lelang tidak dilakukan atas komoditas tambangnya (mineral logam atau batubara), tetapi terhadap wilayahnya.

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 92 UU 4/2009 di mana Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) berhak memiliki mineral atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran eksplorasi atau iuran produksi. Mekanisme lelang wilayah tersebut berbeda dengan mekanisme lelang komoditas, di mana pada lelang komoditas pihak pemenang lelang serta merta berhak atas komoditas yang dilelang.

2. Pasal 172 UU 4/2009 lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Permohonan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah diajukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang ini dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan tetap dihormati dan dapat diproses perizinannya tanpa melalui lelang berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 172 UU 4/2009 merupakan ketentuan peralihan untuk "menjembatani" perpindahan dari rezim kontrak yang berlaku di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (selanjutnya disebut UU Nomor 11 Tahun 1967) menuju rezim perizinan yang berlaku di UU 4/2009.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1967, Pemerintah c.q. Menteri Pertambangan dan Energi (kini menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) memiliki kewenangan untuk menunjuk pihak lain sebagai kontraktor perusahaan batubara dalam bentuk Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan menandatangani KK dan PKP2B tersebut.

Bahwa Pasal 172 UU 4/2009 justru dibuat agar tidak terjadi kekosongan hukum dan menjamin adanya suatu kepastian hukum dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara, khususnya dengan adanya perubahan konsep pengelolaan komoditas tambang mineral dan batubara. Ketentuan peralihan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan asas universal, yaitu penghormatan terhadap perjanjian/kontrak, dalam hal ini KK atau PKP2B antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan kontraktor.

3. UU Nomor 11 Tahun 1967 disahkan dan mulai diberlakukan pada masa di mana masyarakat menghendaki agar kepada pihak swasta lebih diberikan kesempatan melakukan penambangan untuk mempercepat terlaksananya pembangunan ekonomi nasional, tetapi tetap berpegang pada norma dasar bahwa negara menguasai semua bahan-bahan galian dengan sepenuhnya untuk kepentingan negara serta kemakmuran rakyat, karena bahan-bahan galian tersebut adalah merupakan kekayaan nasional.

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1967, pemanfaatan kekayaan alam dapat dilakukan melalui perusahaan dengan cara:

- a. dikerjakan langsung oleh instansi Pemerintah;
- b. diusahakan oleh Perusahaan negara;
- c. diusahakan oleh perusahaan atas dasar modal bersama antara Perusahaan Negara dan Perusahaan Daerah;
- d. diusahakan oleh Perusahaan Daerah;

- e. diusahakan oleh perusahaan yang modalnya adalah modal campuran antara Perusahaan negara dan swasta; atau boleh pula modal campuran dengan perseorangan, asal berkewarganegaraan Indonesia; dan boleh pula dengan badan swasta yang pengurusan seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia;
- f. diusahakan oleh pihak swasta; boleh perseorangan asal berkewarganegaraan Indonesia; atau boleh badan swasta yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, terutama dalam bentuk koperasi.

Prinsip yang sama pada dasarnya juga diberlakukan dalam UU 4/2009, di mana mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat, yang pengusahaannya diberikan dalam bentuk perizinan (bukan kontrak) kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan.

UU Nomor 11 Tahun 1967 bersifat sentralistik artinya bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah, karena memang saat itu belum ada pengaturan mengenai otonomi daerah. Demikian juga halnya dengan kontrak/perjanjian karya dimana dilakukan antara perusahaan dengan Pemerintah (Pemerintah Pusat), yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri.

- 4. UU Nomor 11 Tahun 1967 merupakan produk hukum sebelum era otonomi daerah yang menganut prinsip sentralistik. Kewenangan dalam pemberian Kuasa Pertambangan (KP), penandatanganan KK dan PKP2B berada pada pemerintah pusat; sedangkan UU 4/2009 lahir setelah era otonomi daerah sehingga perizinan dalam perusahaan mineral dan batubara sebagian besar diserahkan kepada daerah.

Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Hamdan Zoelva, SH. MH

- 1. Bagaimana pengaturan ketentuan peralihan untuk Kuasa Pertambangan (KP)?
- 2. Bagaimana pengaturan atas KP yang luas wilayahnya kurang dari 5000 hektar?
- 3. Filosofi UU 4/2009 adalah membela habis-habisan perusahaan yang sudah diberikan IUP. Kalau siapapun yang mengganggu akan dipidana. IUP bisa

bertabrakan dengan hak milik dan hak-hak lainnya. Apakah rakyat yang protes akan dipidana juga?

4. Tambang rakyat hanya boleh dilakukan apabila sudah dikerjakan selama 15 tahun. Apakah dengan demikian wilayah tambang baru yang belum pernah diolah tidak boleh untuk rakyat?

Jawaban Pemerintah

1. Pasal 112 ayat (4) huruf a Ketentuan Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

*(4) Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebelum diberlakukannya peraturan perundang-undangan ini **tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir** serta wajib:*

- a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi Pertama.*

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dikemukakan bahwa KP *existing* tetap dihormati sampai jangka waktunya berakhir, namun harus disesuaikan menjadi IUP sesuai UU 4/2009 dan peraturan pelaksanaannya.

2. Sebagaimana telah disampaikan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 terdapat ketentuan bahwa KP yang telah diberikan sebelum ditetapkannya PP tersebut tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. Dengan demikian, KP tersebut tidak terikat ketentuan tentang luas minimal WIUP yang diatur dalam UU 4/2009.
3. Pasal 162 UU 4/2009 menyatakan:

*Setiap orang yang merintangikan atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK **yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)** dipidana dengan*

pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selanjutnya, Pasal 136 menyatakan:

- (1) *Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (2) *Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.*

Dengan demikian, jika di atas permukaan tanah yang akan diusahakan oleh pemegang IUP/UPK terdapat alas hak berupa hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, HPH, dan lain sebagainya, maka pemegang IUP/IUPK harus menyelesaikan hak atas tanah tersebut terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan usaha pertambangan. Penyelesaian hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara sewa menyewa, jual beli, atau pinjam pakai sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 100 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010.

Adapun ancaman pidana dalam Pasal 162 UU 4/2009 **hanya dapat dikenakan kepada setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan yang telah memenuhi persyaratan penyelesaian hak atas tanah.** Dengan adanya ketentuan pidana tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan sekaligus perlindungan bagi pemegang IUP/IUPK yang telah menyelesaikan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 21 menyatakan:

*WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan oleh bupati/walikota setelah **berkonsultasi** dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.*

Pasal 22 berbunyi:

Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- b. mempunyai cadangan primer logam atau batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;
- d. luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektar;
- e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang **dan/atau**
- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Dari ketentuan Pasal 22 tersebut di atas jelas terlihat bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Artinya, kriteria penetapan WPR tidak harus sudah dikerjakan terlebih dahulu selama 15 tahun.

Jika Pasal 21 dikaitkan dengan kriteria penetapan WPR dalam Pasal 22, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menetapkan WPR, bupati/walikota dapat menentukan kriteria-kriteria mana yang sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pertanyaan Hakim Konstitusi Dr. Harjono

1. Pembatasan kewenangan yang menggunakan kriteria kewenangan lintas kabupaten/kota atau provinsi dapat menjadi *rebutan* atau akal-akalan, sementara hamparan komoditas tambangnya berada pada hamparan yang sama tanpa dibatasi adanya wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
2. Ketentuan Umum angka 32 memberikan kesan adanya kegiatan usaha terlebih dahulu sebelum ditetapkan sebagai WP. Semestinya dilakukan secara sistematis dengan WP ditetapkan terlebih dahulu.

Jawaban Pemerintah

1. Berdasarkan UU 4/2009, Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dapat terdiri atas satu atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Eksploitasi (Operasi Produksi) dilakukan dalam WIUP, bukan dalam WUP.

Untuk WIUP Eksplorasi, kewenangan pemberiannya memang didasarkan pada letak wilayahnya. Artinya, ada kemungkinan hamparan komoditas tambangnya meretas batas kabupaten/kota atau provinsi. Jika letak WIUP berada dalam satu kabupaten/kota, maka menjadi kewenangan Bupati. Jika letak WIUP berada dalam lintas kabupaten/walikota, menjadi kewenangan Gubernur. Jika WIUP berada dalam lintas provinsi, maka menjadi kewenangan Menteri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 setiap Pemohon (badan usaha, koperasi dan badan perseorangan) hanya dapat diberikan satu WIUP. Dengan demikian, jika WIUP berada pada wilayah lintas kabupaten, atau lintas provinsi, maka pemohon tidak dapat mengajukan dua permohonan sekaligus, baik kepada Bupati maupun Gubernur. Untuk menentukan letak WIUP yang berbatasan, maka akan dilakukan koordinasi antara pemerintah dengan gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Pasal 1 angka 32 UU 4/2009 mendefinisikan WPR sebagai "bagian dari WP tempat dilakukannya kegiatan usah pertambangan rakyat.". Pasal tersebut ingin menerangkan bahwa penambangan rakyat hanya boleh dilakukan dalam WPR (tidak boleh dalam WUP atau WPN), dan WPR tersebut harus merupakan bagian dari WP yang sesuai dengan tata ruang nasional.

Pasal 21 UU 4/2009 menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan WPR diberikan kepada bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 67 UU 4/2009 juga mengatur tentang pemberian kewenangan kepada bupati/walikota untuk menerbitkan Izin Pertambangan rakyat (IPR).

Penambangan yang dilakukan oleh rakyat di wilayah atau tempat tambang rakyat yang sudah dikerjakan, tetapi belum ditetapkan sebagai WPR, diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.

Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, sekaligus untuk memperkuat keterangannya, Pemerintah mengajukan 3 (tiga) orang Ahli yaitu, Dr. Ir. Simon F. Sembiring, Prof. Dr. Daud Silalahi, dan Prof. Dr. Rudy Sayoga Gautama yang telah memberikan keterangan tertulis dan keterangan lisan

pada persidangan hari Rabu, tanggal 9 Maret 2011, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dr. Ir. Simon F. Sembiring


- Ahli memaparkan secara garis besar latar belakang filosofi dan gambaran umum mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 serta apa bedanya dengan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
- Latar belakang dan proses terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang paling *basic*, adalah bahwa memang harus ada perubahan terutama terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967. Pada 1967, Indonesia baru terpuruk baik dari segi ekonomi, sosial budaya, hingga inflasi mencapai 600%, dan pemotongan uang. Kemudian muncullah ide Pemerintah, yang pada kondisi saat itu begitu brilian, menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA), kemudian menghasilkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
- Latar belakang dan proses terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:
 - ❖ Disepakatinya deklarasi Bogor (1994) dan globalisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kita mengimplementasikan UUD 1945 yaitu menjaga perdamaian dunia, tentunya melalui budaya, ekonomi, sosial;
 - ❖ Terjadinya reformasi politik dan ekonomi 1998 dalam negeri, demokratisasi, otonomi daerah;
 - ❖ *Pressure* adanya pelestarian lingkungan, *sustainable development*;
 - ❖ Kebutuhan energi primer dunia dan nasional yang tinggi;
 - ❖ Tuntutan peningkatan “nilai tambah” mineral untuk memenuhi pemanfaatan maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 disahkan, hampir 99% hasil pertambangan Indonesia diekspor mentah, dan tidak pernah dijadikan barang setengah matang untuk industri kita;
 - ❖ Kemajuan teknologi informasi dan pengetahuan yang sangat cepat. Kalau bicara *handphone* itu adalah nilai-nilai tambang yang ada di dalam itu. Itu adalah komunitas tambang, sehingga memang kebutuhan itu dengan kemajuan teknologi semakin bertambah;

- ❖ Tuntutan akan “hak asasi manusia”, terutama dalam hal hak atas tanah dan hak ulayat. Hal ini belum diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;
- ❖ Tuntutan atas *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan “pengembangan masyarakat/wilayah”;
- ❖ Tuntutan adanya “konservasi mineral dan batubara”. Kita lihat bahwa saat ini banyak yang menginginkan supaya timah kita habis diusahakan hari ini, supaya batubara kita habis diusahakan hari ini. Namun, melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ada anutan-anutan konservasi, supaya kita juga dapat meninggalkan ini untuk generasi muda, ke depan. Jadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini juga mengandung prinsip konservasi. Makanya ada pembatasan wilayah seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini;
- ❖ Tuntutan penegakan hukum dan jaminan berusaha yang kondusif. Saat uji mengenai Perpu mengenai Undang-Undang Kehutanan, Ahli pernah menyatakan bahwa saat itu tidak ada jaminan bagi pengusaha tambang karena tiba-tiba hutan produksi bisa diubah menjadi hutan lindung, hutan lindung tiba-tiba diubah menjadi taman nasional.
- Filosofi sektor pertambangan Indonesia, adalah sebagai berikut:
 - ❖ Mineral dan batubara adalah bagian kekayaan alam yang letaknya “tertentu” tak terbarukan yang dikuasai negara serta harus didayagunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
 - ❖ Pemerintah (“Negara”), sesuai dengan otonomi daerah memberikan kesempatan kepada Badan Usaha yang berbadan hukum Indonesia/perorangan/masyarakat setempat untuk pengusaha pertambangan. Artinya, mengundang seluruh partisipasi, tidak ada diskriminasi;
 - ❖ Pengelolaan pertambangan dilaksanakan berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, eksternalitas, akuntabilitas, yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah sebagai regulator;
 - ❖ Kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan prinsip lingkungan hidup, transparansi, dan partisipasi masyarakat untuk mencapai “pembangunan berkelanjutan”;
 - ❖ Mendahulukan kepentingan nasional baik dari segi kebutuhan domestik, peningkatan nilai tambah, penggunaan barang dan jasa lokal dan nasional;

- ❖ Membuka diri bagi partisipasi “investor asing” dengan tetap memegang konstitusi UUD 1945 serta UU lainnya.
- Beberapa perbedaan sektor pertambangan dengan sektor ekonomi lain, adalah sebagai berikut:
 - ❖ Tidak dapat diperbarui, letak, bentuk, dan jumlah cadangan tertentu;
 - ❖ Pada umumnya terdapat di bawah permukaan tanah;
 - ❖ Butuh waktu untuk memastikan jumlah cadangan, bentuk, dan penyebarannya (3-5 tahun), sehingga risikonya tinggi;
 - ❖ Dalam proses produksi cenderung mengubah ekosistem dan lingkungan setempat;
 - ❖ Kegiatan pada umumnya di daerah terpencil (*remote area*);
 - ❖ Harga komoditi tambang relatif “stabil” (tidak fluktuatif);
 - ❖ Pada umumnya hasil tambang memerlukan proses pengolahan dan pemurnian untuk dapat dikonsumsi bagi industri manufaktur;
 - ❖ Merupakan sektor penopang utama “peradaban” maupun modernisasi segala bidang, terutama sains dan teknologi, transportasi, serta telekomunikasi.
- Bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini mengadopsi sistem perizinan, tidak ada lagi kontrak. Kita mengetahui banyak kelemahan kontrak. Dikatakan seolah kontrak itu adalah undang-undang, padahal proses membikin undang-undang berbeda. Kontrak itu hanya rekomendasi dari DPR bagi orang asing. Itu bukan undang-undang. Mungkin ada undang-undang masalah perdata, seolah-olah itu menjadikan ikatan. Kita merasa lemah karena satu perusahaan yang kecil pun bisa membawa pemerintah ke arbitrase. Hal ini tidak seimbang. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini tidak ada lagi sistem kontrak, tetapi sudah izin usaha pertambangan;
- Dahulu terdapat 6 (enam) macam izin, sekarang tinggal 2 (dua) macam izin yaitu izin eksplorasi dan izin produksi. Izin eksplorasi yaitu berupa kegiatan penyelidikan umum (1 tahun), eksplorasi (3+2 tahun), dan studi kelayakan (1+1 tahun). Apabila sudah dilakukan studi kelayakan, artinya akan melanjutkan masuk kepada izin produksi. Setelah diberi izin produksi, maka akan mulai melakukan konstruksi (2 tahun), kemudian proses produksi dan pengolahan, pengangkutan, penjualan (semua proses tersebut berlangsung 18 tahun + 2 x 10 tahun). Jadi kita sudah tinggalkan rezim kontrak, sekarang mengikuti rezim

izin. Artinya posisi pemerintah sudah dikembalikan kepada status yang benar, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;

- Pembagian wilayah. Hal ini merupakan hal yang krusial. Partisipasi masyarakat dalam wilayah pertambangan diatur dalam peraturan pemerintah. Masalahnya, sejauh mana peraturan pemerintah mengatur partisipasi masyarakat itu? Dalam undang-undang *a quo* tidak disebut “bagaimana”. Oleh karenanya, nanti dapat dilihat pada peraturan pemerintahnya;
- Pembagian wilayah pertambangan ada prosesnya, dari daerah, setelah bertemu dengan masyarakat, kemudian ke provinsi, baru ke pemerintah pusat. Dari pemerintah kesatuan ini, masuk ke DPR;



- Wilayah pertambangan dibagi 3 (tiga):
 1. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP);
 2. Wilayah Pencadangan Negara (WPN), yang bertujuan sebagai wilayah konservasi dan berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu segera diusahakan

untuk kepentingan nasional, khususnya untuk ferrel, nikel, tembaga, aluminium, timah, emas, dan batubara;

3. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), yang ditentukan oleh daerah;

Dari wilayah-wilayah inilah dimunculkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Lelang WIUP untuk mineral logam dan batubara. WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak ada lelang. Jika ada pemerintah daerah yang mengatakan WPR dan IPR dilelang, dia melanggar undang-undang, yang dilelang itu adalah wilayah IUP, sama dengan meng-*adopt* pelelangan minyak. Jadi, lokasinya yang dilelang, bukan yang terkandung di dalam. Bagaimana pelelangan itu nanti? tergantung informasi yang ada, pemerintah terbuka, bukan mengatakan bahwa di lokasi itu dijamin ada 5 ton, namun terbuka seperti mengatakan, “ini kami sudah melakukan penelitian, secara geologis potensinya begini-begini,” terbuka. Jika saya lelang kepada rakyat, kepada masyarakat, dan saya jujur, tentunya saya tidak berbohong. Jika pemerintah mengatakan, “Oh, ini ada 60 ton, tanpa data,” itu baru pembohongan. Pemerintah dalam pelelangan hanya memberikan suatu data informasi yang mereka punya, sehingga masyarakat, pengusaha-pengusaha, silakan saja. Apa keuntungannya? Transparan dan itu ada nilainya untuk masuk kas negara, dan yang bersangkutan juga bertanggung jawab untuk itu;

- Kemudian IUP mineral non logam dan batuan dengan aplikasi, itu permohonan;
- Untuk WPN, izinnya adalah izin usaha pertambangan khusus (IUPK), itu dikhususkan untuk BUMN, tapi juga untuk pengusaha lain “dibuka pintu”.
- WPR adalah melalui izin pertambangan rakyat (IPR), hal ini bahkan diatur dengan Peraturan Daerah (Perda). Bahkan bupati dapat memberikan kewenangannya kepada camat, dalam undang-undang itu disebut sedetail itu. Jadi, dengan demikian, sebenarnya WPR itu tidak pernah dilelang. WPR ditentukan oleh daerah setelah mendengarkan masyarakat, kemudian provinsi, kemudian pemerintah, masuk kepada DPR, ditentukanlah wilayah pertambangan dengan tiga kategori tadi;
- Sebenarnya WPR bukan hanya sungai. Sungai tua jelas kelihatan, jika naik pesawat terlihat ada lembah, itu adalah sungai tua. Oleh karenanya, dalam undang-undang ini ada penyidik sipil. Jika ada persoalan, ahli-ahlinya ada yang tahu. Belum tentu aparat Pemda juga tahu, tapi harus ada ahlinya. Untuk itu, penyidik sipil segera akan dibangun;

- Kedalaman 25 meter itu bukan untuk sedimen. Sedimen itu adalah yang sudah terendam jauh. 25 meter itu adalah batuan keras dan batubara, yang tidak mungkin digali menggunakan cangkul. Pada undang-undang, ini disebut endapan primer, bukan sekunder. Jadi yang sekunder itu adalah sungai dan sungai tua;
- Hal-hal lain:
 - ❖ Pengelolaan tambang dengan wewenang yang jelas.
Dengan adanya otonomi daerah, pembagian itu menjadi jelas sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 tidak jelas mengatur hal tersebut, bahkan Undang-Undang Nomor 11 hanya memberikan kewenangan golongan C. Sekarang, yang namanya dulu vital, pun sudah diberikan kepada daerah sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Undang-Undang ini cukup demokratis;
 - ❖ Penataan perjanjian KP yang sudah ada.
KP itu kemudian ditata menjadi IUP.
 - ❖ Jaminan adanya kepastian berusaha, WP sebagai bagian tata ruang.
Untuk menentukan WP harus sesuai dengan Undang-Undang Tata Ruang. Hal ini yang barangkali yang sampai sekarang pun belum ditentukan, tapi sudah ribut. Proses inilah yang kita tunggu, bagaimana pelaksanaan WP ini. Ahli mengira, bahwa proses yang benar adalah jika penentuan WP ini melibatkan masyarakat. Apabila masyarakat sudah setuju lahannya dijadikan WP, jangan di kemudian hari *complain* tidak setuju lagi. Hal ini menjadikan tidak ada kepastian hukum. Masalah ganti rugi, tentunya ada peraturan perundang-undangan untuk menentukan itu.
 - ❖ Kewajiban pengolahan dan pemurnian dalam negeri.
Hal Ini sangat penting. Selama ini kita hanya menghasilkan konsentrat, hanya timah yang kita ajukan bentuk logam. Tetapi pada umumnya seperti bauksit, biji besi, nikel, diekspor mentah-mentah. Batubara diekspor, kemudian diolah di Korea, di Jepang, di negara maju, kemudian kita beli bahan yang sudah jadi. Oleh karena itu undang-undang ini mengatakan dalam tempo 5 tahun tidak bisa lagi ekspor bahan mentah, harus diolah di Indonesia. Jadi ini lonjakan yang sangat maju sekali.
 - ❖ Penguatan fungsi pemerintah (pusat dan daerah) sebagai regulator.

Undang-Undang 11 Tahun 1967, pemerintah dalam kontrak adalah sebagai prinsipal, lemah kedudukannya.

Penggunaan jasa pertambangan dengan mengutamakan jasa nasional dan lokal.

Selama ini dalam Undang-Undang Nomor 11 tidak diatur, sekarang dalam undang-undang ini diatur pekerjaan jasa, baik tingkat nasional maupun lokal, diharuskan mengutamakan lokal. Artinya, Undang-Undang ini juga memperhatikan masalah masyarakat sekitar, supaya kegiatan ekonomi berkembang.

❖ Kewajiban penerapan *corporate social responsibility* (CSR).

Dalam undang-undang ini juga diadopsi kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk melakukan CSR.

❖ Dijaminnya perlindungan masyarakat atas dampak negatif langsung dari kegiatan usaha penambangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Jika memang ada hak-hak masyarakat yang terganggu akibat dampak pertambangan, langsung bisa diproses secara hukum sesuai dengan hukum yang berlaku.

❖ Pengaturan pendapatan negara dan daerah yang jelas.

Dahulu tidak diatur bahwa perusahaan tambang atau daerah bisa mengenakan pajak-pajak daerah. Sekarang, dalam undang-undang ini, ada. Oleh karena itu fungsi daripada pemerintah pusat dan DPR betul-betul difungsikan secara tepat.

❖ Pengaturan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus sesuai peraturan perundangan.

Pertambangan mempunyai kekhususan. Omong kosong jika semua orang mengerti tentang pertambangan, bahkan polisi pun belum tentu mengerti masalah teknis pertambangan. Oleh karenanya, dalam hal K-3 masalah kecelakaan tambang, selalu ada orang tambang yang ahli, yang kita sebut inspektur tambang, yang ikut serta membantu polisi karena kecelakaan itu macam-macam, dan belum tentu itu pidana. Oleh karena itu, tadi disinggung masalah sungai tua, memang harus ada ahlinya yang mengatakan itu sungai tua atau tidak. Polisi juga tidak mengerti apa-apa tentang sungai tua itu. Oleh karena itu ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

yang tentunya dididik di kemudian hari, yang mengerti mengenai masalah-masalah pertambangan untuk membantu Polisi Negara Republik Indonesia.

- Beberapa butir perbandingan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009:

UU Nomor 11/1967	UU Nomor 4/2009
Judul: Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan	Judul: Pertambangan Mineral dan Batubara
<p>Kekayaan Tambang disebut bahan galian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan bahan galian diselenggarakan pemerintah (Pasal 1). 	<p>Pertambangan spesifik mineral dan batubara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dikuasai Negara, diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Pasal 4). • Pemerintah dan DPR menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan batubara untuk kepentingan nasional. Pemerintah berwenang menetapkan produksi setiap provinsi untuk mengendalikan produksi dan ekspor (Pasal 5).
<p>Penggolongan bahan galian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategis • Vital • Non strategis-non vital (Pasal 3) 	<p>Pengelompokan usaha pertambangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertambangan mineral dan pertambangan batubara <p>Penggolongan tambang mineral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan (Pasal 34)
<p>Pelaksanaan penguasaan bahan galian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penguasaan negara atas golongan strategis dan vital dilakukan oleh Menteri. • Non strategis-non vital oleh Pemda Tingkat I (Pasal 4) 	<p>Kewenangan pengelolaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah pusat (kebijakan dan pengelolaan skup nasional). Ada 21 kewenangan (Pasal 6) • Pemerintah provinsi (kebijakan dan pengelolaan wilayah provinsi). Ada 14 kewenangan (Pasal 7) • Pemerintah kabupaten/kota (kebijakan pengelolaan kab/kota). Ada 12 kewenangan (Pasal 8)
<p>Wilayah pertambangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diatur terperinci. Yang penting tidak meliputi: kuburan, tempat suci, 	<p>Wilayah pertambangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah pertambangan adalah bagian dari tata ruang nasional, ditetapkan Pemerintah

<p>kepentingan umum, pertambangan lain, bangunan, tempat tinggal atau pabrik [Pasal 16 ayat (3)]</p>	<p>setelah berkoordinasi dengan Pemda dan DPR RI (Pasal 10)</p> <ul style="list-style-type: none"> Wilayah pertambangan terdiri atas wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah pertambangan rakyat (WPR), dan wilayah pencadangan nasional (WPN) (Pasal 13) WUP, WPR, dan WPN diatur terperinci (Pasal 14-33)
<p>Usaha pertambangan: Bentuknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrak karya (Pasal 10) Kuasa pertambangan (KP) (Pasal 15) Surat Ijin Pertambangan Daerah (SIPD) Surat Ijin Usaha Pertambangan Rakyat (SIPR) 	<p>Usaha pertambangan: Bukan lagi kontrak karya. Bentuknya:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ijin usaha pertambangan (IUP) Ijin pertambangan rakyat (IPR) Ijin usaha pertambangan khusus (IUPK) (Pasal 35)
<p>Tahap Usaha Pertambangan: Usaha pertambangan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyelidikan umum Eksplorasi Eksplorasi Pengolahan dan pemurnian Pengangkutan Penjualan (Pasal 14) 	<p>Tahap Usaha Pertambangan: Terdiri dari 2 tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> Eksplorasi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Penyelidikan umum Eksplorasi Studi kelayakan (Pasal 36) Operasi, Produksi, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> Konstruksi Penambangan Pengolahan dan pemurnian Pengangkutan penjualan (Pasal 36)
<p>Pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Investor domestik (KP, SIPD, PKP2B) Investor asing (KK, PKP2B) Luas usaha pertambangan tidak dirinci 	<p>Pelaku usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> IUP diberikan pada badan usaha, koperasi, dan perseorangan (Pasal 38) IPR diberikan pada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat, dan/atau koperasi (Pasal 67), dengan luas yang diperinci (Pasal 68) IUPK diberikan pada badan usaha berbadan hukum Indonesia, baik BUMN, BUMD, maupun swasta. BUMN dan BUMD mendapat prioritas (Pasal 75)
<p>Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> KP, sesuai peraturan perundang- 	<p>Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> Membayar pendapatan negara dan daerah:

<p>undangan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> - KK/PKP2B, tetap pada saat kontrak ditandatangani. • Lingkungan (sedikit diatur) • Nilai tambah (hanya diatur di kontrak) • Pemanfaatan tenaga kerja setempat (tidak diatur) • Kemitraan pengusaha lokal (tidak diatur) • Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (tidak diatur) 	<p>Pajak, PNBP, iuran (Pasal 128-133)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> - Good mining practices (Pasal 95) - Reklamasi, pasca tambang dan konservasi yang telah direncanakan, beserta dana yang disediakan (Pasal 96-100) • Nilai tambah. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri (Pasal 103-104) • Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat (Pasal 106) • Saat tahap operasi produksi, wajib mengikutsertakan pengusaha lokal (Pasal 107) • Menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (Pasal 108) • Wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional seperti konsultasi dan perencanaan (Pasal 124)
<p>Divestasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diatur 	<p>Divestasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setelah 5 tahun beroperasi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki asing, wajib melakukan divestasi pada Pemerintah, pemda, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional (Pasal 112)
<p>Pembinaan dan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terpusat (khususnya KP, KK, dan PKP2B) 	<p>Pembinaan dan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IUP (Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota – sesuai kewenangan) (Pasal 139-142). Bentuk pengawasan sangat terperinci. • IPR (Bupati/Walikota) (Pasal 143)
<p>Perlindungan masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemegang KP wajib mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan penyakit atau bahaya lain bagi masyarakat (Pasal 30) 	<p>Perlindungan Masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung berhak mendapat ganti rugi yang layak, atau mengajukan gugatan (Pasal 145)
<p>Penyidikan:</p>	<p>Penyidikan:</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diatur 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyidik POLRI • Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Pasal 149)
<p>Ketentuan Pidana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diatur, tetapi sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Misalnya: penjara selama-lamanya 6 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- bagi yang tidak mempunyai KP tapi melakukan usaha pertambangan (Pasal 31) 	<p>Ketentuan Pidana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota – sesuai kewenangannya berhak memberi sanksi administratif pada pemegang IUP, IPR, dan IUPK. Sanksi mulai dari peringatan hingga pencabutan ijin (Pasal 151) • Sanksi cukup keras. Misalnya, setiap orang yang melakukan usaha tambang tanpa IUP, IPR, atau IUPK dihukum maksimal 10 Tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar

- Penutup perihal Undang-Undang Pertambangan Nomor 4 Tahun 2009:
 - ❖ Sangat *concern* dengan kepentingan nasional tanpa mengabaikan adanya keterbukaan bagi investasi asing;
 - ❖ Menerapkan otonomi daerah secara konsisten dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - ❖ Menjamin berusaha bagi para investor. Koperasi, perorangan, dan rakyat juga termasuk investor;
 - ❖ Menjamin hak-hak atas tanah bagi pemiliknya dan menganut konservasi serta pelestarian lingkungan;
 - ❖ Perlakuan yang seimbang bagi pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Hal ini terkait dengan pasal-pasal pidana. Sudah diasumsikan bahwa wilayah pertambangan ditentukan secara bersama-sama, tentunya pidananya juga berlaku untuk semua pihak, bukan hanya yang menerbitkan izin, bukan hanya pengusaha, namun kepada masyarakat yang memang tidak punya dasar hukum namun menghambat juga harus dikenai sanksi;
 - ❖ Dipandang banyak pihak “sangat nasionalis” dan sesuai dengan UUD 1945;
- Undang-Undang *a quo* ada supaya ada kepastian hukum berusaha bagi pihak-pihak yang memang ingin mengembangkan pertambangan;
- Jika Undang-Undang *a quo* dijalankan sesuai dengan jiwanya, seharusnya saat wilayah pertambangan belum ditentukan oleh pemerintah dan parlemen, harus sudah ada prosedur dari bawah. Jika masyarakat tidak dilibatkan, mari *complain* ramai-ramai ke DPR;

- Saat ini wilayah pertambangan sedang diproses di DPR. Perlu dipertanyakan, apakah proses itu sudah melibatkan masyarakat, itu kuncinya. Jika tidak melibatkan masyarakat, DPR harus menolak itu dan uang dikembalikan, karena titah Undang-Undang *a quo* harus melibatkan masyarakat. Jika tidak melibatkan masyarakat berarti menyalahi undang-undang. Jika disahkan oleh DPR berarti DPR dan Pemerintah bersama-sama melakukan kesalahan.

Prof. Daud Silalahi

- Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang tentang Tata Ruang harus dijadikan landasan untuk menilai Undang-Undang Mineral dan Batubara *a quo*. Misalnya, wilayah pertambangan dengan tegas dikatakan berdasarkan tata ruang. Dalam kegiatannya selalu berdasarkan pelestarian lingkungan;
- Undang-Undang *a quo* jangan dinilai atau diinterpretasi pasal per pasal, namun harus komprehensif karena pendekatan hukum adalah holistik. Misalnya, Bab 2 tentang Asas dan Tujuan, di dalamnya menyatukan perihal lingkungan, ekonomi, efisiensi. Oleh karenanya, analisa tinjauan interpretasi terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara *a quo* harus dilihat pada ketiga Undang-Undang ini (UU 4/2009, UU Lingkungan Hidup, UU Tata Ruang);
- Pada Pasal 15 Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan diwujudkan, yang didasarkan pada tata ruang, baku mutu lingkungan, AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), dan seterusnya;
- Tata ruang berfungsi menetapkan peruntukan. Tata ruang sudah mulai dirancang pada tahun 1992;
- Undang-Undang Minerba *a quo* harus dilihat dari naskah akademiknya, untuk menguji apakah secara akademis benar atau tidak;
- Dalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia, Undang-Undang Minerba *a quo* tentu saja masih memiliki kelemahan karena tidak secara tegas mengatur hal-hal teknis. Hal-hal teknis-ekonomis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pengalaman Ahli sebagai *drafter*, sangat sulit untuk membuat pasal-pasal yang sangat konkret dengan baik karena dari Sabang sampai Merauke harus sama pasalnya, sementara lokasi lingkungannya berbeda-beda. Oleh karenanya, pasal-

pasal dalam undang-undang dibuat agak umum sehingga nanti pada Peraturan Pemerintahnya bisa diterjemahkan yang konkret;

- Ujung tombak Undang-Undang Lingkungan Hidup adalah AMDAL karena bisa memotret dengan jelas teknis, ekonomis, dan sebagainya. Oleh karenanya AMDAL adalah bagian dari studi kelayakan yang menyangkut kelayakan teknis, kelayakan ekonomis, kelayakan lingkungan, dan kelayakan sosial;
- Untuk menginterpretasikan pasal-pasal terkait lingkungan hidup ini sudah tidak mungkin lagi dilakukan oleh orang awam, *lawyer* biasa, dan sarjana hukum biasa. Harus pakai interpretasi *scientific* oleh ahli. Oleh karenanya, Ahli setuju dengan pemaparan Prof. Nyoman bahwa diperlukan *precautionary principle* yaitu suatu keputusan yang memuat perihal boleh atau tidak bolehnya harus dijamin oleh suatu *full scientific evidence*. Oleh karenanya, interpretasi data menjadi alat bantu untuk interpretasi hukum;
- Ahli selaku Ketua Tim RUU 4/2009 menyatakan bahwa UU 4/2009 disusun dengan sudah memperhatikan usulan-usulan publik melalui LSM-LSM dan sudah dilakukan studi kelayakan pula. Namun jika kemudian rumusannya seperti yang ada sekarang, hal itu adalah suatu *trade off*, dan inilah yang maksimal yang bisa diperoleh;
- Bagaimana supaya UU 4/2009 ini dapat operasional, terletak pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Menurut Ahli, sistem hukum terdiri dari tiga *leverage*: (1) Undang-undang yang lebih menetapkan hak dan kewajiban; (2) Peraturan Pemerintah yang menetapkan hukum ekonominya secara terukur; (3) Keputusan perihal bagaimana melaksanakannya dan bagaimana teknologinya;
- Untuk memahami nilai dan interpretasi suatu undang-undang itu baik atau tidak baik, diperlukan pemahaman konseptual akademis secara holistik dan tidak bisa dinilai pasal per pasal;
- Menurut Ahli, hukum selalu ketinggalan di belakang sehingga undang-undang memang tidak bisa bertahan lama. Realita ini, menurut Ahli, harus dijadikan landasan berpikir bahwa untuk menilai suatu undang-undang harus dilihat konteks perkembangan teknologi, dinamika pembangunan, dan perkembangan-perkembangan lainnya yang bertalian dengan itu;
- Bicara mengenai sumber daya, konfliknya luar biasa, itulah mengapa diperlukan tata ruang.

Prof. Dr. Rudy Sayoga Gautama

- Ahli selaku Ahli Pertambangan dan Dosen Teknik Pertambangan di ITB. Oleh karenanya, Ahli tidak menyoroti masalah hukum dan perundang-undangannya, namun akan menyampaikan hal-hal terkait teknik penambangan dan lingkungan;
- Bentuk bahan tambang dapat bermacam-macam tergantung dari proses pembentukannya. Dalam Ilmu Geologi Tambang disebut sebagai genesa. Ada bahan tambang yang terbentuk dari proses batuan beku, dari magma yang membeku dan kemudian di dalamnya terdapat konsentrasi beberapa mineral berharga. Sebarannya lebih ke arah vertical. Kadang-kadang bentuknya seperti urat-urat kecil, dan jarang ditemukan bentuk yang besar. Memang ada yang dikenal sebagai *porifery copper*, berukuran agak besar, tapi lebih dominan ke arah vertikal;
- Ada bahan tambang yang terbentuk dari proses sedimentasi, proses erosi batuan, kemudian terangkut, ter-transportasi, dan mengendap di dataran yang lebih rendah, di sungai-sungai purba. Contohnya timah, sebarannya dapat ditemukan di sungai-sungai purba, karena di situlah terdapat timah alluvial;
- Di manakah endapan batuan primernya atau batuan beku (batuan endapan primer)? Ahli tidak mengetahui di daerah Bangka, namun di daerah Belitung, menurut Ahli, terdapat tambang timah primer yang artinya terbentuk dari proses magma yang membeku;
- Batubara merupakan bagian dari kelompok sedimen, yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan contoh dari proses pelapukan adalah Nikel yang terdapat di daerah Sulawesi Tenggara, Maluku Utara. Selain itu ada juga Bauksit di daerah Bintan, yang terjadi dari proses pelapukan. Proses pelapukan, begitu juga hasil sedimentasi, biasanya dapat ditemukan pada lokasi yang tidak terlalu dalam dari permukaan. Timah misalnya, dapat ditemukan di kedalaman 30-40 meter. Pasir Besi di wilayah selatan Pantai Jawa hanya di kedalaman 6-10 meter. Nikel di kedalaman sekitar 25 meter. Tetapi Batubara, karena proses tektonik, bisa berada di kedalaman 400-1.000 meter;
- Dalam proses eksploitasi dikenal istilah *recovery*. Jika melakukan proses penambangan, tidak mungkin bisa menambang 100 persen karena selalu ada yang tertinggal. Dalam proses pengolahan pun demikian, karena ada pertimbangan teknologi dan ekonomi. Oleh karenanya, sering kali, seperti contoh di pertambangan timah, bekas pengolahan timah yang dilakukan tahun 1980-an, sekarang ditambang lagi. Hal ini masuk akal, karena kondisi ekonomi dan teknologi dulu berbeda dengan

sekarang, sehingga mungkin katakanlah dulu hanya menambang 80 persen saja, sehingga masih ada 20 persen yang akan terbuang dalam *tailing*. Jika sekarang nilai ekonominya makin meningkat, bisa saja kemudian ditambang lagi;

- Dengan bentuk cadangan, terdapat dua sistem penambangan yang berbeda: (1) penambangan secara terbuka atau disebut juga tambang permukaan (*surface mining*); (2) tambang bawah tanah atau tambang dalam;
- Apakah ada penambangan rakyat yang dikerjakan secara manual hingga kedalaman 25 meter? Jika tambang emas, banyak. Tambang rakyat untuk menggali emas bisa sampai kedalaman 25 meter, karena emas berada di endapan primer yang bentuknya urat-urat kecil. Di Sulawesi Utara, menurut Ahli, terdapat tambang rakyat hingga kedalaman lebih dari 30 meter dengan manual tanpa pakai peralatan. Namun hal ini tidak bisa untuk pertambangan timah karena berbeda kondisinya;
- Menurut Ahli, UU 4/2009 ini harus mengatur semua jenis bahan galian, sehingga mungkin saja ada pasal-pasal yang dilihat dari sudut pandang bahan galian tertentu, menjadi aneh. Tetapi dilihat dari sudut pandang bahan galian tertentu lainnya, menjadi pas. Padahal, UU 4/2009 ini harus mengakomodasi semua jenis bahan galian;
- Mengenai masalah lingkungan, tuntutan mengenai adanya pengelolaan lingkungan sudah semakin tinggi. Dalam 20 tahun terakhir ini, menurut Ahli, pemerintah sudah melakukan upaya-upaya tersebut;
- Mengenai jaminan reklamasi, hal ini diperkenalkan tahun 1995. Hal ini sebenarnya belajar dari dana reboisasi. Jadi, jaminan reklamasi itu adalah dana jaminan yang harus disiapkan oleh perusahaan untuk meyakinkan bahwa dia melaksanakan reklamasi, sehingga harus disesuaikan dengan rencananya. Jadi, perusahaan itu membuat rencana 5 tahun jaminan, karena banyak pengusaha tambang, sehingga dimungkinkan ada saja yang nakal setelah menambang kemudian ditinggal begitu saja. Oleh karena itu, peraturan mengenai reklamasi sekarang semakin ketat;
- Mengenai pasca tambang. Konsepnya, semua perusahaan yang akan memulai izin usaha pertambangan operasi produksi harus membuat rencana pasca tambang. Menurut Ahli, hal ini sangat strategis. Indonesia baru mengeluarkan aturan ini pada tahun 2008. Jadi, semua yang akan membuka tambang, sesuai dengan izinnya, harus sudah tahu apa yang akan terjadi 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Dalam istilah pertambangan, hal ini disebut sebagai *good mining practice*, membuat

perencanaan yang terintegrasi dari awal hingga akhir, melihat berbagai resiko yang mungkin muncul, mengoptimalkan perolehan, *recovery*, dan juga meminimalkan berbagai dampak lingkungan.

[2.4] Menimbang bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

A. KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Para Pemohon dalam permohonan *a quo* mengajukan pengujian atas ketentuan Pasal UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap UUD 1945 yaitu:

Pasal 22 huruf f, yang berbunyi:

“Kriteria untuk menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah sebagai berikut:

- f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.*

Pasal 52 ayat (1), yang berbunyi:

- (1) “Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (setarus ribu) hektare”.*

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PARA PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT UU 4/2009).

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 22

huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon beranggapan Frase “sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 adalah suatu hal yang mustahil serta tidak logis, karena bisa dipastikan lahan tersebut tidak lagi memiliki kandungan Timah, sebab telah habis dieksploitasi, sehingga apabila dikerjakan akan menjadi pekerjaan yang sia-sia, frase *a quo* juga dapat diartikan kegiatan pertambangan hanya boleh (vide: Permohonan *a quo* halaman 12 angka 5 dan angka 6)
2. Bahwa, frase “luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektar, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, menandakan bahwa disahkannya UU 4/2009 ini adalah sebuah bentuk pembatasan secara terselubung bagi perseorangan, agar tidak dapat mengajukan izin Usaha Tambang, sehingga terkesan bertujuan untuk memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat. (vide: Permohonan *a quo* halaman 12 angka 7)
3. Bahwa, frase “luas paling sedikit 5000 (lima ribu) hektare, dalam Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mengandung ketidakadilan, sebab wilayah kuasa pertambangan (KP) di Pulau Bangka dan Blitung sebagian besar dimiliki oleh PT. Timah Tbk seluas 360.000 hektare (yang berarti 35% dari luas Pulau Bangka), sedangkan di Pulau Blitung seluas 57.470,25 hektare (30% dari luas Pulau Blitung). Dengan telah dikuasainya seluruh wilayah kuasa pertambangan oleh perusahaan tersebut, maka tertutup sudah hak-hak orang lain untuk membuka usaha pertambangan. (vide: Permohonan *a quo* halaman 12 angka 8)

Dalam permohonannya para Pemohon beranggapan ketentuan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 mencerminkan perbedaan kedudukan dan perlakuan (*unequal treatment*), ketidakadilan (*injustice*), ketidakpastian hukum (*legal uncertainly*) dan bersifat diskriminatif, oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (1):

“segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”

Pasal 28D ayat (1):

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28I ayat (2):

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 33:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;*
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;*
- (3) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;*

C. KETERANGAN DPR

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan *a quo*, DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat UU Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa *“Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara.”*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa “*yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”.

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai para Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kualifikasinya sebagai para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “**Penjelasan Pasal 51 ayat (1)**” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang.

Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian UU *a quo*, maka para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai para Pemohon.

Menanggapi permohonan para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Namun demikian, jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, DPR menyampaikan juga pandangan mengenai pengujian materiil UU 4/2009.

2. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Para Pemohon dalam permohonan *a quo*, beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009.

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa DPR tidak sependapat dengan para Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 22 huruf f UU 4/2009 memberikan perlakuan yang berbeda dan membatasi hak konstitusional para Pemohon. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR berpandangan, bahwa ketentuan Pasal 22 UU 4/2009 yang mengatur tentang kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
2. Bahwa perlu dipahami para Pemohon, bahwa ketentuan Pasal 22 huruf f Undang-Undang *a quo* menyatakan: "*Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut: f. merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun*". Ketentuan tersebut jelas bukan untuk membedakan bagi pelaku usaha, namun dimaksudkan untuk melakukan pengkategorian jenis wilayah penambangan sesuai kriteria yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang *a quo*. Ketentuan Pasal Undang-Undang *a quo* tidak membatasi dan memberikan perlakuan yang berbeda diantara suatu wilayah yang ditetapkan dalam satu kriteria yang sama, Oleh karena itu tidak benar anggapan para Pemohon bahwa Pasal *a quo* dianggap melanggar/bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal ini sesuai dengan asas persamaan sebagaimana dikemukakan oleh

Ateng Syafrudin (1991) asas persamaan (*egalite*) diartikan bahwa *“hal-hal yang sama harus diperlakukan sama”*.

3. Bahwa seandainya benar dalil para Pemohon yang mengatakan bahwa pertambangan rakyat untuk mineral logam (timah) di Provinsi Bangka Belitung tidak dilakukan di tambang yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, hal tersebut tidak berarti bahwa kesempatan rakyat untuk melakukan penambangan, khususnya penambangan timah di Provinsi Bangka Belitung menjadi terpasung, mengingat Pasal 24 UU 4/2009 menyatakan bahwa:

“Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR”.

Berdasarkan Pasal 24 UU 4/2009 tersebut, maka pertambangan rakyat yang ada sebelum UU 4/2009 diundangkan akan diprioritaskan untuk ditetapkan menjadi WPR, sehingga masyarakat di Provinsi Bangka Belitung tetap dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam WPR.

4. Bahwa dari uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan Pasal 22 huruf f UU 4/2009 **tidak bertentangan** dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) UUD 1945, karena Pasal 22 huruf f UU 4/2009 justru memberikan kepastian hukum untuk kegiatan pertambangan rakyat serta mengakomodir kondisi atau kekhasan daerah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
5. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang *a quo* yang juga dimohonkan pengujian oleh para Pemohon, perlu dipahami dahulu isi ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 yang menyatakan: *“Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare”*. Ketentuan Pasal 52 ayat (1)

Undang-Undang ini mengandung makna bahwa norma tersebut merupakan pengaturan mengenai kriteria yang dapat diberikan WIUP, sehingga siapapun pihak pemegang IUP Eksplorasi mineral logam akan diberi WIUP seluas minimal 5000 ha dan maksimal 100.000 ha termasuk seandainya para Pemohon sebagai pihak pemegang IUP Ekplorasi mineral. Karenanya tidak benar ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 dianggap diskrimintif. Ketentuan norma yang mengatur pengkriteriaan wilayah ijin usaha pertambangan ini pun tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian kerakyatan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan: *“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”*.

6. Bahwa DPR berpandangan, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 sama sekali tidak membatasi perseorangan untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan, mengingat Pasal 38 huruf c UU 4/2009 menyatakan bahwa IUP dapat diberikan kepada perseorangan, sehingga pendapat para Pemohon dengan sendirinya adalah tidak benar dan tidak berdasar.
7. Bahwa memahami dan mencermati makna ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 sesungguhnya tidak mengatur norma mengenai pertambangan rakyat, sehingga pernyataan Para Pemohon yang mendalilkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 bertujuan memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat adalah dalil yang keliru dan sama sekali tidak berdasar. Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak memberikan keistimewaan kepada PT. Timah, Tbk. dan PT. Koba Tin. Perlu dipahami oleh para Pemohon bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 ditujukan bagi IUP yang akan diterbitkan setelah UU 4/2009 diberlakukan, bukan untuk KP yang dimiliki oleh PT. Timah, Tbk. dan KK dimiliki oleh PT. Koba Tin, oleh karena itu dalil para Pemohon adalah tidak tepat.
8. Bahwa filosofi dasar dibuatnya aturan tentang persyaratan luas minimal WIUP Eksplorasi dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1), UU 4/2009 adalah untuk mewujudkan asas berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan yang termaktub dalam Pasal 2 huruf d UU 4/2009. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut kemudian dipertajam lagi dalam Pasal 18 huruf c dan huruf d UU 4/2009 yang menjadikan kaidah konservasi dan daya dukung perlindungan lingkungan sebagai kriteria untuk menetapkan WIUP.

9. Bahwa dilihat dari sudut pandang lingkungan, luas minimal WIUP Eksplorasi mineral dan batubara perlu diatur dalam UU 4/2009 karena sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas WIUP Eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas WIUP yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam WIUP yang luasnya terbatas. Luas WIUP Eksplorasi minimal 5000 ha untuk mineral logam dan batubara, 500 ha untuk bukan logam, dan 5 ha untuk batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
10. Bahwa pengaturan tentang luas minimum WIUP Eksplorasi yang dapat diusahakan dalam UU 4/2009 juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan adanya ketentuan tentang luas minimal WIUP Eksplorasi dalam ketentuan pasal-pasal UU 4/2009, maka kesempatan untuk mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya menjadi semakin besar. Kesempatan untuk mendapatkan cadangan mineral dan batubara yang besar pun akan semakin terbuka jika luas WIUP Eksplorasi yang diberikan cukup memadai.
11. Bahwa sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat risiko (*high risk*), dan padat teknologi (*high technology*). Namun demikian, tidak berarti bahwa pengusaha yang

bermodal kecil (pengusaha kecil/menengah) tidak dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan. Pengusaha kecil/menengah dapat pula melakukan kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk pertambangan rakyat, yakni dengan mengajukan permohonan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada bupati/walikota setempat. Hal tersebut telah diatur dalam ketentuan Pasal 67 sampai dengan Pasal 73 UU 4/2009.

12. Bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan, karena telah dilanggarnya hak perlakuan yang sama/non diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 28I UUD 1945 dengan berlakunya ketentuan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, adalah anggapan yang tidak benar dan tidak berdasar, mengingat berlakunya ketentuan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009, merupakan norma prasyarat yang diberlakukan kepada semua orang warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk dapat memperoleh ijin, dan hal ini tidak sedikitpun melanggar hak persamaan perlakuan/non diskriminasi. Hal tersebut sesuai dengan asas persamaan yang menurut Ateng Syafrudin (1991) asas persamaan (*egalite*) diartikan bahwa *"hal-hal yang sama harus diperlakukan sama"*, dan berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ketentuan Pasal UU 4/2009 tidak bersifat diskriminasi, karena tidak mengandung unsur-unsur diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU HAM yang menyatakan bahwa *"diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya"*.
13. Bahwa atas dasar hal tersebut, jelas berlakunya ketentuan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 diberlakukan kepada

siapapun yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh IUP, artinya ketentuan pasal *a quo* UU 4/2009 tidak dimaksudkan pada suatu kondisi dimana siapapun termasuk para Pemohon sendiri yang masih belum berbadan hukum, namun jika siapa saja termasuk para Pemohon sendiri pada saatnya mendaftarkan diri sebagai badan hukum, tentu memiliki hak yang sama dengan yang telah berbadan hukum berdasarkan ketentuan pasal *a quo* UU 4/2009. Bahwa selain itu ketentuan pasal *a quo* UU 4/2009 juga tidak ditujukan pada kondisi kemampuan para Pemohon yang saat ini bermodal kecil, tetapi jika para Pemohon memenuhi ketentuan minimal WIUP atau memenuhi minimal lama pengerjaan selama 15 tahun tentu memiliki hak yang sama dengan yang lain. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 sama sekali tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 22 huruf f, dan, Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;
4. Menyatakan ketentuan Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon, Pemerintah, dan DPR tidak menyerahkan kesimpulan terhadap perkara *a quo* hingga tenggang waktu yang ditentukan oleh Mahkamah yaitu pada hari Rabu, 16 Maret 2011;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU 4/2009) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076),

salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 4/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon sebagai warga negara Indonesia mendalilkan bahwa Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Pasal 22 huruf f UU 4/2009 menyatakan, "*Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:*

- a. dst.
- f. *merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun."*

Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 menyatakan, "*Pemegang IUP Eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare*";

Para Pemohon adalah penduduk asli pulau Bangka yang bekerja sebagai pencari timah dengan sistem membuka Tambang Inkonvensional (TI) [*sic*], yaitu semacam pertambangan skala kecil yang menggunakan peralatan sederhana yang selanjutnya oleh Mahkamah disebut sebagai pertambangan tradisional. Selama ini, dalam menjalankan aktivitasnya, para Pemohon tidak banyak mendapat halangan, mengingat sistem pengelolaannya lebih bersifat tradisional. Kebiasaan para Pemohon, apabila tidak memiliki lahan sendiri, maka akan bekerja sama dengan pemilik lahan dengan sistem bagi hasil;

Selaku penduduk yang tinggal di pulau Bangka, para Pemohon tidak memiliki pilihan lain selain membuka pertambangan tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebab untuk berkebun dan/atau bertani terasa semakin sulit mengingat semakin menyempitnya lahan yang ada akibat eksploitasi timah selama beratus-ratus tahun. Para Pemohon menjadi khawatir dan merasa terancam dengan disahkannya UU 4/2009, mengingat para Pemohon tidak mungkin mampu memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009;

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

a. Para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

b. Para Pemohon memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya:

Pasal 27 ayat (1):

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):

(1) *Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;*

(2) *Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;*

(3) *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”;*

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan, bertanggal 15 Desember 2004, halaman 335, menyatakan, sebagai berikut:

“Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, terpulang kepada Pemerintah bersama lembaga perwakilan rakyat untuk menilainya apa dan kapan suatu cabang produksi itu dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Cabang produksi yang pada suatu waktu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, pada waktu yang lain dapat berubah menjadi tidak penting lagi bagi negara dan tidak lagi menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tetapi Mahkamah berwenang pula untuk melakukan penilaian dengan mengujinya terhadap UUD 1945 jika ternyata terdapat pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena penilaian pembuat undang-undang tersebut;”

Konsiderans huruf a UU 4/2009 menyatakan, *“bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam **memenuhi hajat hidup orang banyak**, karena itu pengelolaannya harus **dikuasai oleh Negara** untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”;*

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008, pada Paragraf **[3.9]**, telah dinyatakan bahwa, *“... dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau*

peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) yang termasuk dalam bagian “orang banyak” yang harus dipenuhi hajat hidupnya [vide Pasal 33 ayat (2) UUD 1945] dan termasuk dalam bagian dari “rakyat” yang harus diwujudkan sebesar-besar kemakmurannya [vide Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Adapun yang dimaksud dengan “orang banyak” di dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dan “rakyat” di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 adalah setiap warga negara Indonesia yang hak-hak konstitusionalnya dijamin dan diatur dalam UUD 1945, dan para Pemohon termasuk di dalam pengertian tersebut;

- c. Para Pemohon pada pokoknya mencari nafkah untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya di bidang pertambangan mineral yang merasa tidak diperlakukan adil dan sama di hadapan hukum yaitu oleh ketentuan UU 4/2009 yang pada pokoknya mengatur tentang kriteria penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan mengatur kriteria penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang dirasa memberatkan dan tidak akan dapat dipenuhi serta mendiskriminasi para Pemohon untuk turut serta membuka usaha pertambangan. Oleh karenanya, *prima facie* para Pemohon setidaknya-tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan mengalami kerugian konstitusional akibat diberlakukannya UU 4/2009 *a quo*. Lebih lanjut, mengenai hal ini akan dipertimbangkan dalam pokok permohonan;
- d. Bahwa ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud para Pemohon dengan ketentuan UU 4/2009 *a quo* khususnya yang mengatur kriteria penetapan WPR dan WIUP yang dianggap memberatkan dan tidak akan dapat dipenuhi serta mendiskriminasi para Pemohon untuk turut serta membuka usaha pertambangan, dan apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, diyakini bahwa hak konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak dirugikan lagi.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian UU 4/2009 *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan Pokok Permohonan;

Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian materiil Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945, yang pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas kriteria untuk menetapkan WPR khususnya yang menyatakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dan WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare;

[3.10] Menimbang bahwa Mahkamah telah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya yang daftar lengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas (bukti P-1 sampai dengan bukti P-3) dan para Pemohon tidak mengajukan Saksi dan/atau Ahli;

[3.11] Menimbang bahwa Pemerintah telah memberikan keterangan lisan dan tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Ketentuan Pasal 22 UU 4/2009 yang mengatur tentang kriteria penetapan WPR dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara;
- Dengan kewenangan yang diberikan oleh UU 4/2009 kepada bupati/walikota dalam menetapkan WPR, maka penerapan kriteria untuk menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU 4/2009 akan diserahkan kepada bupati/walikota sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerah masing-masing.

Selanjutnya, dalam Pasal 22 perlu diperhatikan rumusan kata "**dan/atau**", yang dapat diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat "kumulatif" atau dapat pula bersifat "alternatif". Dengan demikian, bupati/walikota dapat menentukan kriteria yang sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Penerapan kriteria untuk menetapkan WPR nantinya akan diatur dalam Peraturan Daerah;

- Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak mengatur mengenai pertambangan rakyat, sehingga pernyataan para Pemohon bahwa Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 bertujuan memberantas secara perlahan-lahan kegiatan pertambangan rakyat adalah keliru. Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 tidak memberikan keistimewaan kepada PT. Timah, Tbk. dan PT. Koba Tin. Pasal 52 ayat (1) ditujukan bagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan diterbitkan setelah UU 4/2009 diberlakukan, bukan untuk Kuasa Pertambangan (KP) yang dimiliki oleh PT. Timah, Tbk. dan Kontrak Karya (KK) yang dimiliki oleh PT. Koba Tin;
- Bahwa filosofi dasar dibuatnya aturan tentang persyaratan luas minimal WIUP Eksplorasi dalam Pasal 52 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 61 ayat (1) UU 4/2009 adalah untuk mewujudkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang termaktub dalam Pasal 2 huruf d UU 4/2009. Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut kemudian dipertajam lagi dalam Pasal 18 huruf c dan d UU 4/2009 yang menjadikan kaidah konservasi dan daya dukung lingkungan sebagai kriteria untuk menetapkan WIUP;
- Dilihat dari sudut pandang lingkungan, luas minimal WIUP Eksplorasi mineral dan batubara perlu diatur dalam UU 4/2009 karena sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas WIUP Eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas WIUP yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam WIUP yang luasnya terbatas. Luas WIUP Eksplorasi minimal 5000 hektare (ha) untuk mineral logam dan batubara, 500 ha untuk bukan logam, dan 5 ha untuk

batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- Pengaturan tentang luas minimum WIUP Eksplorasi yang dapat diusahakan dalam UU 4/2009 juga dimaksudkan untuk melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Dengan adanya ketentuan tentang luas minimal WIUP Eksplorasi, maka kesempatan untuk mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya menjadi semakin besar. Kesempatan untuk mendapatkan cadangan mineral dan batubara yang besar pun akan semakin terbuka jika luas WIUP Eksplorasi yang diberikan cukup memadai.

Untuk menguatkan keterangannya, Pemerintah mengajukan ahli-ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 9 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dr. Ir. Simon F. Sembiring

- Pembagian wilayah merupakan hal yang krusial. Partisipasi masyarakat dalam wilayah pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Masalahnya, sejauh mana Peraturan Pemerintah mengatur partisipasi masyarakat itu? Dalam Undang-Undang *a quo* tidak disebut “bagaimana”. Oleh karenanya, nanti dapat dilihat pada Peraturan Pemerintah yang berkaitan;
- Pembagian wilayah pertambangan ada prosesnya: berawal dari daerah, setelah bertemu dengan masyarakat, kemudian ke provinsi, baru ke pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat ini, masuk ke DPR;
- Wilayah Pertambangan dibagi 3 (tiga): (1) Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), (2) Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Dari wilayah-wilayah inilah dimunculkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Lelang WIUP untuk mineral logam dan batubara. WPR dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) tidak melalui lelang;
- Jika UU 4/2009 *a quo* dijalankan sesuai dengan jiwanya, seharusnya saat wilayah pertambangan belum ditentukan oleh pemerintah dan DPR, harus sudah ada prosedur dari bawah. Jika masyarakat tidak dilibatkan, dipersilakan komplain ke DPR;
- Saat ini wilayah pertambangan sedang diproses di DPR. Perlu dipertanyakan, apakah proses itu sudah melibatkan masyarakat, itu kuncinya. Jika tidak

melibatkan masyarakat, DPR harus menolak itu dan uang dikembalikan, karena titah Undang-Undang *a quo* harus melibatkan masyarakat. Jika tidak melibatkan masyarakat berarti menyalahi Undang-Undang. Jika DPR mengesahkan tanpa melibatkan masyarakat, berarti DPR dan Pemerintah bersama-sama melakukan kesalahan.

2. Prof. Daud Silalahi

- Dalam sistem *civil law* yang dianut di Indonesia, Undang-Undang Minerba *a quo* tentu saja masih memiliki kelemahan karena tidak secara tegas mengatur hal-hal teknis. Hal-hal teknis-ekonomis diatur dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan pengalaman ahli sebagai *drafter*, sangat sulit untuk membuat pasal-pasal yang sangat konkret dengan baik karena dari Sabang sampai Merauke harus sama pasalnya, sementara lokasi lingkungannya berbeda-beda. Oleh karenanya, pasal-pasal dalam Undang-Undang dibuat agak umum sehingga nanti pada Peraturan Pemerintahnya bisa diterjemahkan yang konkret;
- Ahli selaku Ketua Tim RUU 4/2009 menyatakan bahwa UU 4/2009 disusun dengan sudah memperhatikan usulan-usulan publik melalui LSM-LSM dan sudah dilakukan studi kelayakan pula. Namun jika kemudian rumusannya seperti yang ada sekarang, hal itu adalah suatu *trade of*, dan inilah yang maksimal yang bisa diperoleh;

3. Prof. Dr. Rudy Sayoga Gautama

- Dalam proses eksploitasi dikenal istilah *recovery*. Jika melakukan proses penambangan, tidak mungkin bisa menambang 100 persen karena selalu ada yang tertinggal. Dalam proses pengolahan pun demikian, karena ada pertimbangan teknologi dan ekonomi. Oleh karenanya, seringkali, seperti contoh di pertambangan timah, bekas pengolahan timah yang dilakukan tahun 1980-an, sekarang ditambang lagi. Hal ini masuk akal, karena kondisi ekonomi dan teknologi dulu berbeda dengan sekarang, sehingga mungkin katakanlah dulu hanya menambang 80 persen saja, sehingga masih ada 20 persen yang akan terbuang dalam *tailing*. Jika sekarang nilai ekonominya makin meningkat, bisa saja kemudian ditambang lagi;

[3.12] Menimbang bahwa DPR telah memberikan keterangan tertulis yang pada pokoknya sama dengan keterangan Pemerintah;

Pendapat Mahkamah

[3.13] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemerintah, serta bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Mahkamah perlu merujuk Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

“... bahwa dengan memandang UUD 1945 sebagai sistem sebagaimana dimaksud, maka pengertian “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif;

... bahwa jika pengertian kata “dikuasai oleh negara” hanya diartikan sebagai pemilikan dalam arti perdata (privat), maka hal dimaksud tidak akan mencukupi dalam menggunakan penguasaan itu untuk mencapai tujuan “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, yang dengan demikian berarti amanat untuk “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak mungkin diwujudkan. Namun demikian, konsepsi kepemilikan perdata itu sendiri harus diakui sebagai salah satu konsekuensi logis penguasaan oleh negara yang mencakup juga pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Pengertian “dikuasai oleh negara” juga tidak dapat diartikan hanya sebatas sebagai hak untuk mengatur, karena hal dimaksud sudah dengan sendirinya melekat dalam fungsi-fungsi negara tanpa harus disebut secara khusus dalam undang-undang dasar. Sekiranya Pasal 33 tidak tercantum dalam UUD 1945, sebagaimana lazim di banyak negara yang menganut paham ekonomi liberal yang tidak mengatur norma-norma dasar perekonomian dalam

konstitusinya, sudah dengan sendirinya negara berwenang melakukan fungsi pengaturan. Karena itu, perkataan “dikuasai oleh negara” tidak mungkin direduksi pengertiannya hanya berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengatur perekonomian. Oleh karena itu, baik pandangan yang mengartikan perkataan penguasaan oleh negara identik dengan pemilikan dalam konsepsi perdata maupun pandangan yang menafsirkan pengertian penguasaan oleh negara itu hanya sebatas kewenangan pengaturan oleh negara, kedua-duanya ditolak oleh Mahkamah;

... bahwa berdasarkan rangkaian pendapat dan uraian di atas, maka dengan demikian, perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad) dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi (licentie), dan konsesi (concessie). Fungsi pengaturan oleh negara (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama dengan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan melalui mana negara c.q. Pemerintah mendayagunakan penguasaannya atas sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh negara c.q. Pemerintah dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat;”

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, bertanggal 25 Maret 2008, pada paragraf **[3.9]**, telah dinyatakan, “... *dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara*”;

Konsiderans huruf a UU 4/2009 *a quo* menyatakan, “*bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam **memenuhi hajat hidup orang banyak**, karena itu pengelolaannya harus **dikuasai oleh Negara** untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan*”;

Berdasarkan rujukan pertimbangan hukum Mahkamah di atas dan konsiderans UU 4/2009 *a quo*, telah ternyata bahwa mineral dan batubara termasuk dalam sumber kekayaan alam yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak yang pengelolaannya harus dikuasai oleh negara sebagai wujud keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004 *a quo* dan Putusan Mahkamah Nomor 21-22/PUU-V/2007 bertanggal 25 Maret 2008 *a quo*, Mahkamah pada pokoknya telah menyatakan bahwa negara c.q. Pemerintah menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para Pemohon dalam posita dan petitumnya, sebagai berikut:

[3.13.1] Para Pemohon mendalilkan Pasal 22 huruf f UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

UU 4/2009 menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) [vide Pasal 13 UU 4/2009];

Pemerintah, dalam keterangannya, menyatakan bahwa ketentuan tentang WPR dalam UU 4/2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang ingin melakukan pertambangan rakyat serta memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Adanya frasa “dan/atau” pada Pasal 22 huruf e UU 4/2009 *a quo*, menurut Pemerintah, diartikan bahwa kriteria untuk menetapkan WPR dapat bersifat “kumulatif” ataupun “alternatif”. Bupati/walikota dapat menentukan kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 *a quo* secara seluruhnya atau sebagian saja, sesuai dengan kondisi daerahnya, yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Peraturan Daerah;

Menurut Mahkamah, ketentuan tentang WPR di dalam UU 4/2009 adalah sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara. Oleh karenanya, terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena antara satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga kriteria yang tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara alternatif maupun kumulatif. Namun, jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, menurut Mahkamah, justru berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Hal seperti ini dialami oleh para Pemohon sebagai pelaku usaha pertambangan rakyat di wilayah Bangka Belitung yang pada saat permohonan ini

diajukan belum mencapai 10 (sepuluh) tahun menikmati usaha pertambangan rakyat;

Untuk menentukan suatu kegiatan pertambangan sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun, tentu masih perlu pembuktian lebih lanjut, baik formil maupun materiil, sedangkan UU 4/2009 nyata-nyata tidak mengatur tentang kriteria dan mekanisme pembuktiannya. UU 4/2009 mengamanahkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota [vide Pasal 26 UU 4/2009]. Kalaupun benar bahwa ketentuan batas waktu 15 tahun menjadi bagian dari suatu kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*), tetapi baik Pemerintah maupun DPR, dalam keterangannya, tidak menerangkan adanya alasan-alasan logis-rasional tentang batas waktu 15 tahun sebagai tenggang waktu yang cukup untuk menentukan suatu WPR. Selain itu, dengan tidak adanya rujukan mengenai kriteria dan mekanisme yang sama bagi setiap pemerintah daerah untuk menentukan bahwa suatu lokasi pertambangan tersebut sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun atau belum, menurut Mahkamah, justru menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi Pasal 22 huruf f UU 4/2009 juga dapat memunculkan pertentangan norma jika dikaitkan dengan Pasal 24 UU 4/2009 yang menyatakan, "*Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.*", karena Pasal 22 huruf f memberi batasan pasti 15 tahun, sedangkan Pasal 24 tidak memberi batasan waktu. Menurut Mahkamah, Pasal 24 *a quo* berpotensi diinterpretasi secara berbeda jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, sebagai berikut:

- Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat dimaknai: "*wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR*";
- Jika tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat dimaknai: "*wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan baik yang belum 15 (lima belas) tahun dan/atau yang sudah 15 (lima belas) tahun tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR*";

Dengan adanya dua tafsir yang berbeda tersebut maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 24 UU 4/2009 telah cukup untuk menjamin kepastian hukum dan sekaligus menjamin diperolehnya penghormatan (*respect*), perlindungan (*protection*), dan pemenuhan (*fulfillment*) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, khususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang sudah memenuhi waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun dan yang belum memenuhi waktu pengerjaan 15 tahun, sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 yang justru berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga negara;

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, dalil para Pemohon *a quo* tentang Pasal 22 huruf f UU 4/2009 beralasan menurut hukum dan sekaligus frasa “dan/atau” yang tercantum dalam Pasal 22 huruf e UU 4/2009 menjadi tidak relevan dan harus dibatalkan;

[3.13.2] Para Pemohon mendalilkan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2), serta Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945;

Salah satu kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara adalah menetapkan Wilayah Pertambangan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) [vide Pasal 6 ayat (1) huruf e UU 4/2009]. UU 4/2009 telah menetapkan WP terdiri atas WUP, WPR, dan WPN [vide Pasal 13 UU 4/2009];

Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemerintah, Prof. Daud Silalahi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa WP ditetapkan dengan mendasarkan pada tata ruang yang dalam kegiatannya juga harus selalu mendasarkan pada upaya pelestarian lingkungan. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 1 angka 29 UU 4/2009 yang menyatakan, “*Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.*” Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemerintah, dalam menetapkan WP, selain harus menyesuaikan dengan tata ruang nasional dan berorientasi pada pelestarian

lingkungan hidup, juga harus memastikan bahwa pembagian ketiga macam wilayah pertambangan (WUP, WPR, dan WPN) tersebut tidak boleh saling tumpang tindih, baik dalam satu wilayah administrasi pemerintahan yang sama maupun antar-wilayah administrasi pemerintahan yang berbeda. Dalam menetapkan suatu WP, Pemerintah harus membedakan wilayah mana yang menjadi WUP, wilayah mana yang menjadi WPR, dan wilayah mana yang menjadi WPN yang di dalam WPN tersebut nantinya juga harus diperinci lebih lanjut mengenai WUPK. Pengelolaan semacam ini bertujuan, selain untuk menghindari munculnya tumpang tindih perihal perizinan kegiatan pertambangan dan peruntukan suatu wilayah berdasarkan tata ruang nasional, juga untuk memastikan dipenuhinya peran dan tanggung jawab negara, khususnya pemerintah, dalam rangka menjamin terlaksananya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak ekonomi dan sosial warga negara dengan cara membagi WP dalam bentuk pemisahan wilayah secara tegas dan jelas ke dalam bentuk WUP, WPR, dan/atau WPN. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Budaya yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557]. Selain itu, hal tersebut dapat pula menghindari terjadinya: (1) konflik antarpelaku kegiatan pertambangan yang ada dalam WP, (2) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dengan masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak, dan (3) konflik antara para pelaku kegiatan pertambangan dan/atau masyarakat yang berada di dalam WP maupun yang terkena dampak dengan negara, dalam hal ini Pemerintah;

Dalam rangka pengendalian agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas cabang produksi yang penting dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak benar-benar dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 bertanggal 15 Desember 2004], maka selain memisahkan secara jelas dan tegas wilayah yang menjadi WUP, WPR, dan WPN, negara dalam hal ini Pemerintah juga harus menetapkan prioritas wilayah yang harus ditetapkan terlebih dahulu dari ketiga jenis pembagian WP tersebut. Oleh karenanya, menurut Mahkamah,

pembagian WP ke dalam tiga macam wilayah pertambangan tersebut harus diprioritaskan kepada: *pertama*, WPR dengan alasan untuk menjamin hak-hak ekonomi rakyat dan menjamin keberlangsungan kegiatan pertambangan rakyat yang telah lebih dahulu ada (*existing*). *Kedua*, WPN dengan alasan selain sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UU 4/2009 beserta Penjelasan, juga sekaligus untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup dan memberikan jaminan keberlangsungan hidup dan jaminan ekonomi melalui pemanfaatan sumber daya alam untuk generasi mendatang. *Ketiga*, WUP dengan alasan wilayah tersebut memang ditujukan untuk wilayah eksplorasi dan operasi produksi yang hanya dapat dilakukan oleh para pelaku usaha pertambangan dengan syarat-syarat tertentu serta daya dukung alat yang mutakhir yang memungkinkan untuk memproduksi hasil pertambangan secara optimal, karena industri pertambangan mineral dan batubara memang merupakan industri yang padat modal (*high capital*), padat teknologi (*high technology*), dan padat risiko (*high risk*);

Para Pemohon sebagai pelaku pertambangan rakyat dalam skala kecil/menengah yang wilayah pertambangannya paling luas hanya 25 hektare [vide Pasal 22 huruf d UU 4/2009], merasa terancam mata pencariannya dan merasa terdiskriminasi oleh ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 yang mengatur WIUP eksplorasi mineral logam paling sedikit 5.000 hektare;

Pemerintah dalam keterangannya menyatakan batas wilayah minimal untuk eksplorasi Mineral Logam adalah 5.000 hektare dikarenakan sangat terkait dengan aspek kecukupan lahan yang juga berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan. Apabila luas WIUP Eksplorasi terlalu kecil, maka daya dukung dan daya tampung lingkungannya tidak akan memadai khususnya ketika akan melakukan tahapan operasi produksi, mengingat luas WIUP yang diberikan pada saat eksplorasi tidak akan bertambah pada waktu melakukan operasi produksi. Manajemen lahan untuk pembangunan fasilitas/infrastruktur pertambangan pada saat operasi produksi pun akan sulit dilakukan dalam WIUP yang luasnya terbatas. Luas WIUP Eksplorasi minimal 5.000 hektare untuk mineral logam dan batubara, 500 hektare untuk bukan logam, dan 5 hektare untuk batuan dianggap telah memenuhi persyaratan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengaturan tentang luas minimum WIUP Eksplorasi yang dapat diusahakan dalam UU 4/2009, menurut Pemerintah, juga dimaksudkan untuk

melindungi para pengusaha yang melakukan usaha di bidang pertambangan. Adanya ketentuan tentang luas minimal WIUP Eksplorasi adalah untuk memperbesar kesempatan mendapatkan mineral dan batubara beserta cadangannya. Kesempatan ini akan semakin terbuka jika luas WIUP Eksplorasi yang diberikan cukup memadai;

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas perihal perlunya dilakukan pembatasan yang jelas dan tegas serta memberikan prioritas untuk menetapkan WPR terlebih dahulu, kemudian WPN, dan terakhir WUP, maka batas minimal 5.000 hektare ini dengan sendirinya juga berpotensi mereduksi atau bahkan menghilangkan hak-hak para pengusaha di bidang pertambangan yang akan melakukan eksplorasi dan operasi produksi di dalam WUP, karena belum tentu dalam suatu WP akan tersedia luas wilayah eksplorasi minimal 5.000 hektare jika sebelumnya telah ditetapkan WPR dan WPN. Sebaliknya, ketentuan minimal 5.000 hektare ini juga dapat dimaknai bahwa supaya WUP dapat ditetapkan, maka Pemerintah perlu terlebih dahulu menetapkan batas wilayah minimal 5.000 hektare. Jika hal ini terjadi, maka berpotensi untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi hak-hak rakyat dalam berusaha di bidang pertambangan kecil/menengah karena penetapan 5.000 hektare ini juga berpotensi mereduksi WPR maupun WPN. Kalaupun kriteria 5.000 hektare ini merupakan bagian dari kebijakan hukum yang terbuka (*opened legal policy*), namun ketidakjelasan mengenai aspek kecukupan lahan yang berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan yang tidak diatur dalam UU 4/2009, justru semakin mengaburkan nilai penting dari luas minimal 5.000 hektare ini, karena bisa saja luas wilayah 3.000 hektare sampai dengan 4.000 hektare sudah cukup untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan operasi produksi. Terlebih lagi, dengan terlebih dahulu ditetapkannya WPN sebelum menetapkan WUP, maka sebagaimana disebutkan di atas, artinya sejak awal negara, dalam hal ini Pemerintah, sudah menentukan adanya cadangan mineral dan batubara yang harus disimpan untuk generasi yang akan datang yang juga sekaligus berfungsi untuk menjaga kesinambungan dan kelestarian lingkungan supaya tidak dieksploitasi sekaligus saat ini. Bahwa, menurut Mahkamah, tanpa mengurangi hak-hak yang dimiliki oleh para pengusaha pertambangan yang akan beroperasi di WUP, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk menguasai dan mempergunakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Artinya, rakyat Indonesia telah memberi amanat kepada negara, dalam hal ini Pemerintah, untuk dapat mengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam perkara *a quo*, hal demikian diwujudkan, antara lain, melalui pemberian prioritas perusahaan pertambangan mineral dan batubara kepada rakyat ekonomi kecil dan ekonomi menengah. Namun demikian, tidak tertutup hak para pelaku usaha pertambangan berskala besar dan berbiaya tinggi baik itu swasta nasional maupun perusahaan asing untuk turut serta dalam usaha pertambangan demi pemanfaatan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, dalil para Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,**Menyatakan:**

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
- Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “**dan/atau**” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “**dan/atau**” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “**dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan**” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “**dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) hektare dan**” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sebelas**, bulan **April**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk

umum pada hari **Senin**, tanggal **empat**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito